

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERIMPLIKASI PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA AKAD MUSYARAKAH DI
BAITUL MAAL WA TAMWIL PAT SEPAKAT IAIN CURUP**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana (S 1)
dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH :

**JOAN HABIBI
NIM. 14631088**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2019**

Perihal : **Pengajuan Skripsi**

Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
Di –
Curup

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Joan Habibi
NIM : 14631088
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Faktor-faktor Yang Berimplikasi Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah di *Baitul Maal Wal Tamwil* Pat Sepakat


Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan pengajuan skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Curup, April 2019

Pembimbing I



Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd,MM
NIP. 19750219 200604 1 008

Pembimbing II



Sri Wihidayati, M.H.I



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani N0, 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010.kode pos 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **Q20/In.34/FS/PP.00.9/10/2019**

Nama : **Joan Habibi**
Nim : **14631088**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Faktor-faktor yang Berimplikasi Pembiayaan Bermasalah pada Akad Musyarakah di Baitul Maal Wal Tamwil Pat Sepakat IAIN Curup**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 25 November 2019**

Pukul : **14.00 – 15.30 WIB.**

Tempat : **Ruang 3 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Kema,

Dr. Muhammad Istan, SE., M. Pd.
NIP. 19750219 200604 1 008

Penguji I,

Hj. Dwi Sulastvawati, M. Sc
NIP. 19940222 200912 2 010

Curup, Desember 2019
Sekretaris,

Sri Wihidayati, M.HI

Penguji II,

Muhamad Sholihin, M.Si
NIP. 19840218 201903 1 005

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusefri, M. Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Joan Habibi
NIM : 14631088
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : **Faktor-faktor Yang Berimplikasi Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah di *Baitul Maal Wal Tamwil* Pat Sepakat IAIN Curup**


Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. Dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis telah diajukan atau dirujuk dalam naskah ini, dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 2019

Penulis



Joan Habibi
NIM.14631088

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Segala puji bagi Allah SWT ialah zat yang mempunyai ilmu pengetahuan, mengajarkan manusia dengan Al-Qalam dan mengajarkan manusia terhadap apa yang belum diketahui. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa Istiqamah dalam menegakkan syariat Islam hingga akhir masa.

Alhamdulillah Robbil 'alamin puji syukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan-Nya. Sehingga saya (penulis) dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul : ***“Faktor-Faktor Yang Berimplikasi Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah di BMT Pat Sepakat IAIN Curup”*** tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Program Study Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Dalam menyelesaikannya skripsi ini, peneliti menyadari telah banyak memperoleh bantuan, motivasi, dan petunjuk dari banyak pihak yang turut membantu, baik moril maupun materil. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua ku ayah Remasidul dan ibu Nila Juwita, walaupun dengan segala keterbatasannya tetapi tetap berupaya tanpa mengenal lelah dan berusaha demi kelangsungan pendidikan penulis. Kemudian penulis juga tidak lupa mengucapkan sebanyak-banyaknya terimakasih kepada;

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd.,M.Ag selaku Rektor Institut Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Kharul Umam Khudhori, ME.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE,M.Pd sebagai Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan nasihatnya khususnya dalam proses akademik penulis.


5. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE,M.Pd selaku pembimbing I dan Ibu Sri Wihidayati,M.H.I selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan doa, waktu, arahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala beserta Staf Perpustakaan IAIN Curup, terima kasih atas kemudahan arahan dan bantuannya kepada penulis dalam memperoleh data-data kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen Jurusan Perbankan Syariah khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Perbankan Syariah, yang selalu mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing penulis mengucapkan terimakasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambahkan pengetahuan bagi penulis dan pembaca Aamiin Ya Rabbal alamiin.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Curup,
Penulis

2019



JOAN HABIBI

Nim. 14631088

MOTTO

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah”

*“ketika kamu merasa ingin menyerah,
Coba sadarisah bahwa kamu sudah melakukan perjalanan
yang cukup panjang dan perjalanan menuju impianmu itu
beberapa lagi.
Maka teruslah melangkah dan jangan pernah menyerah”*

PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmaanirrahim

Syukur allhamdulillah ku ucapkan kepada Allah SWT atas kasih sayang dan karunia-Mu yang telah memberikanku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan skripsi ini untuk ayahku **Marjohan** dan ibuku **Ros** yang telah memberikanku cinta, kasih, sayang, perhatian dan pengorbanan yang selalu kalian berikan, dan do'a dalam menggiring setiap langkahku untuk meraih cita-citaku.
Terimakasih atas dukungan kalian.

Kedua pembimbingku bapak Dr. M. Istan SE, M.Pd, .Mm dan umi Sri Wihidayati, M.H.I terimakasih telah membimbingku dan mengarahkanku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pembimbing akademiku Bapak Dr. M. Istan SE, M.Pd, .Mm dan seluruh dosen perbankan syariah. Terimakasih telah memberikanku ilmu serta pengalaman yang berharga.

Untuk seluruh kru BMT Pat Sepakat IAIN Curup yang telah membantu dan mendukung dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Terima kasih untuk yang selalu memberi dukungan dan motivasiku A.G dan sahabatku Mahdi saputra, andri supriadi, Dianita, Anggi, Reni Apriani, Neneng, Risva kurnia, Ando, yogi. Serta sahabat-sahabat terbaikku jurusan perbankan syariah, serta semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Terima kasih almamaterku IAIN CURUP dan semua Dosen yang telah menjadikanku lebih baik dari sebelumnya.

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERIMPLIKASI PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA AKAD MUSYARAKAH DI BMT PAT SEPAKAT
IAIN CURUP**

Oleh:
JOAN HABIBI
14631088

Abstrak: Istilah Perbankan Islam merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, Sistem perbankan Islam menerapkan sistem bebas bunga (*interest free*) dalam operasionalnya. Berbagai kegiatan yang dijalankan lembaga keuangan pembiayaan pada lembaga syariah adalah salah satu bentuk pembiayaan yang bersifat produktif, dan menyalurkan dana tersebut untuk pengusaha mikro, kecil maupun menengah yaitu pembiayaan musyarakah. BMT berperan sebagai lembaga pendukung kegiatan masyarakat kecil yang diharapkan mampu membuka usaha-usaha mikro yang berlandaskan syariah, dan diharapkan mampu ikut serta dalam pembangunan daerah yaitu mengurangi pengangguran di dalam teori seharusnya BMT sebagai pelaku lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah, tapi melihat realita yang ada belum mampu menerapkan sepenuhnya prinsip tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan *musyarakah* diantaranya adalah harga barang itu, harga barang lain yang terkait, daya beli masyarakat dan perkiraan harga dimasa mendatang. Dalam dunia perbankan harga barang itu identik atau terkait dengan margin dan daya beli masyarakat identik atau terkait dengan agunan dan jarak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *kualitatif*. Penelitian ini diperoleh dari data penulis yang dihasilkan melalui lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (*dokumen*). Sedangkan maksud dari *kualitatif* adalah penggambaran keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan dan dilakukan sesuai dengan kaidah *non statistik*. Sehingga penelitian ini disebut dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*.

Faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan musyarakah pada BMT Pat Sepakat IAIN Curup dikarenakan keterlibatann perbankan syariah dengan kegiatan usahanya. Jenis akad yang digunakan di BMT Pat Sepakat Curup adalah *Musyarakah mutanaqisah* berasal dari dua kata *musyarakah* dan *mutanaqisah*. Penerapan musyarakah di BMT Pat Sepakat Curup diaplikasikan untuk pembiayaan proyek.

Kata kunci: Faktor-faktor, Penyebab, Pembiayaan Musyarakah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	12
G. Metode Pengumpulan Data	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pembiayaan	19
B. Pengertian Musyarakah	22
C. Pengertian Pembiayaan Musyarakah	25
D. Dasar Hukum Musyarakah.....	25
E. Rukun Dan Syarat Musyarakah.....	29
F. Macam-Macam Musyarakah.....	36
G. Pembagian Proporsi Keuntungan.....	41
H. Manfaat Musyarakah.....	44
I. Hal-Hal Yang Membatalkan Musyarakah.....	45
J. Berahirnya Musyarakah	47
K. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	48
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah BMT Pat Sepakat Curup	49
B. Pemasaran BMT Pat Sepakat	52
C. Keadaan Umum BMT Pat Sepakat	54
D. Landasan Hukum BMT Pat Sepakat	55

E. Visi Dan Misi BMT Pat Sepakat.....	56
F. Prosedur Pembiayaan.....	57
G. Struktur Organisasi BMT Pat Sepakat	60
H. Kegiatan Pokok BMT Pat Sepakat.....	62
I. Produk-Produk BMT Pat Sepakat.....	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	67
B. Pembahasan.....	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Perbankan Islam merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, kemunculannya seiring dengan upaya cepat yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Sistem perbankan Islam menerapkan sistem bebas bunga (*interest free*) dalam operasionalnya, dan karena itu rumusan yang paling lazim untuk mendefinisikan perbankan Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan mengacu kepada *Al-uran* dan *As-Sunnah* sebagai landasan dasar hukum dan operasional¹.

Kehadiran bank sebagai lembaga keuangan mutlak diperlukan karena tidak mungkin suatu negara bisa berjalan tanpa adanya lembaga keuangan tersebut. Pada pertama kalinya bank tumbuh dari pelayanan dalam bentuk proses pemekaran uang, artinya usaha yang dijalankan oleh bank hanya berkisar seputaran uang. Dan bank berkenbang dengan cara menambahkan produk usahanya, yakni usaha efek atau surat berharga dan kredit serta usaha lain yang berkaitan dengan bank syari'ah. Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang

¹ Dian Pranata Citra ,” *Analisis Factor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*”.2017. Diakses Pada Panggal 17 September 2018.

usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'at islam.²

Berbagai kegiatan yang dijalankan lembaga keuangan pembiayaan pada lembaga syariah di atas salah satu bentuk pembiayaan yang bersifat produktif dan menyalurkan dana tersebut untuk pengusaha mikro, kecil maupun menengah yaitu pembiayaan musyarakah.

Musyarakah (*join venture profit sharing*) adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Al-musyarakah biasanya di aplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan lembaga bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk lembaga keuangan.³

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang modal nya berasal dari BMT 100% dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, akan tetapi jika kerugian juga seluruhnya ditanggung oleh BMT. Sehingga dalam peraktiknya pembiayaan ini mudah mengalami atau rentan terhadap penyimpangan, karena sering kali pihak *mudharib* tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai dengan laporan keuangan yang *auditable*. Selain itu, dalam pembiayaan *mudharabah* memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

² Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 54

³Yarki zashifa, *Analisis Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Di BPRS Safir Cabang Curup Berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 106.*” Skripsi. (Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syari'ah Dan ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Curup, 2017), hal. 3

Sedikit berbeda dengan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang modalnya dari kedua belah pihak. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, dan rugi ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal. Akan tetapi, walaupun dalam pembiayaan *musyarakah* memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* merupakan jenis pembiayaan yang proporsi penyaluran kepada masyarakat lebih kecil. Hal ini dikarenakan dalam pembiayaan *musyarakah* juga sebagai pembiayaan *mudharabah* bisa terjadi konflik keagenan yang timbul karena adanya *asymmetric information* atau ketidak samaan informasi yang dimiliki. Akan tetapi, dalam pembiayaan *musyarakah* antara kedua belah pihak mempunyai hak yang lebih wajar dalam monitoring bahkan intervensi operasi. Sehingga secara tidak langsung akan mengurangi *asymmetric information* tersebut. Walaupun demikian, tetap saja pembiayaan *musyarakah* masih kalah dengan pembiayaan *murabaha*, yang merupakan pembiayaan dengan persentase terbesar yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah.⁴

BMT berperan sebagai lembaga pendukung kegiatan masyarakat kecil yang diharapkan mampu membuka usaha-usaha mikro yang berlandaskan syariah. Berdirinya BMT ini diharapkan mampu ikut serta dalam pembangunan daerah yaitu mengurangi pengangguran. di dalam teori seharusnya BMT sebagai pelaku lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah

⁴ Ansani Taqwin, *Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodani Demak*, Skripsi (Jurusan Muamalah Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), hal. 6

tapi melihat realita yang ada belum mampu menerapkan sepenuhnya prinsip tersebut⁵. Selain itu masih adanya anggapan masyarakat awam secara umum di Indonesia belum sadar bahwa mereka lebih banyak menggunakan pembiayaan untuk konsumsi dari pada investasi untuk produktif dan selain itu juga jumlah permintaan pembiayaan musyarakah adalah jumlah terbanyak dari pada pembiayaan-pembiayaan lainnya yang penggunaannya untuk konsumtif.⁶

Banyaknya jumlah koperasi yang ada pada saat ini, salah satunya kopras BMT yang ada di Rejang Lebong membawa dampak positif bagi masyarakat kecil menengah. Jumlah pembiayaan yang diberikan pihak BMT dari tahun 2016 ke tahun 2017 pada table di bawah ini :

Table 1.1

Total pembiayaan musyarakah.

No	Tahun	Jumlah Pembiayaan
1	2016	27.000.000
2	2017	53.000.000

Sumber Data : Laporan Keuangan BMT PAT SEPAKAT.⁷

Data yang peneliti dapatkan bahwa jumlah pembiayaan yang ada pada BMT Pat Sepakat Tahun 2016, tertulis Rp. 27.000.000,-. Dimana pembiayaan yang diberikan BMT kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. 4(empat)

⁵Dian Pranata Citra, "Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia".2017. diakses pada tanggal 17 September 2018.

⁶Rabil Sanjaya, *Implementasi Akad Musyarakah (Kerja sama), Dalam Kongsi Pemilikan Perumahan Raflesia Syari'ah Di Bank Muamalat urup*. "Skripsi, (Program Studi Perbankan Syari'ah Jurusan Syari'ah & Dan ekonomi Islam Sekolah tinggi Agama Islam Negeri Curup, 2017), hal. 5

⁷Laporan Keuangan *Baitul Maal Wa Tamwil Pat Sepakat* IAIN Curup

orang dalam kategori lancar Rp. 22.000.000,-, 1 (satu) orang dalam kategori kurang lancar Rp. 5.000.000,-.

Tahun 2017 jumlah pembiayaan pada BMT Pat Sepakat sebesar Rp. 53.000.000,- dengan kategori lancar 6 (enam) orang sebesar Rp. 42.000.000,-. Kurang lancar 3 (tiga) orang sebesar Rp. 11.000.000,-. Dari data yang di dapat bahwa jumlah pembiayaan yang di miliki oleh pihak BMT dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik.

Dari data di atas, pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT kepada nasabah selama 2 (dua) tahun terakhir sejumlah Rp. 16.000.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan bermasalah dikategorikan tidak lancar cukup mampu membuat kinerja BMT menurun disebabkan kurangnya pemahaman nasabah untuk melakukan kewajiban mereka selaku pelaku peminjaman.

Faktor yang dianggap berpengaruh dalam penelitian ini yaitu dana pihak ketiga, modal sendiri, pembiayaan masalah, tingkat pendapatan bagi hasil, dan biaya agensi. Dana pihak ketiga disinyalirkan menentukan besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh BMT, karena jika tidak ada dana yang terhimpun dari masyarakat, maka BMT tidak bisa melakukan fungsi *intermediarynya*. Oleh karena itu, dana pihak ketiga dimasukkan dalam variable pengaruh pembiayaan *musyarakah*. Selain dana pihak ketiga, modal sendiri juga berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* karena modal pemilik dapat digunakan untuk pembiayaan sebagaimana dana pihak ketiga.

Pembiayaan masalah merupakan resiko yang akan dihadapi oleh BMT jika menyalurkan pembiayaan. Oleh karena itu, pembiayaan bermasalah dapat menurunkan penyaluran pembiayaan BMT tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah*. Tingkat pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan yang akan didapat oleh BMT jika menyalurkan pembiayaan, sehingga bias meningkatkan kinerja BMT. Oleh karena itu, tingkat pendapatan bagi hasil juga dimasukkan dalam variable penelitian ini. Sedangkan biaya agensi merupakan pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh BMT karena menyalurkan pembiayaan *musyarakah*, untuk mengurangi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak pengelola usaha. Oleh karena itu biaya agensi berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah*.⁸

Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan *musyarakah* diantaranya adalah harga barang itu, harga barang lain yang terkait, daya beli masyarakat dan perkiraan harga dimasa mendatang. Dalam dunia perbankan harga barang itu identik atau terkait dengan margin dan daya beli masyarakat identik atau terkait dengan agunan dan jarak. Ketiga variabel ini yaitu agunan, margin dan jarak adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *musyarakah* yang dipergunakan oleh peneliti.⁹

⁸ M. Derry Putra, *Implementasi Prinsip 5c Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Kantor cabang Pembantu (KCP) Curup Tahun 2013*. Skripsi (Program Studi Perbankan Syari'ah Jurusan Syari'ah & Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, 2017), hal. 4

⁹ Siti Aminah, *Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Kegiatan Oprasional Dan Pengembangan Usaha Baitul Maal Wa Tamwil Pat Sepakat*. Skripsi (Program Studi Perbankan Syaria'ah Jurusan Syari'ah Stain Curup, 2016), hal. 5

Oleh karena itu maka muncul ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Faktor-faktor Yang Berimplikasi Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah di *Baitul Maal Wal Tamwil Pat Sepakat* IAIN Curup”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diambil rumusan dan batasan masalahnya. Seharusnya dengan adanya BMT Pat Sepakat yang memberikan produk berupa pembiayaan *Musyarakah* menjadi solusi bagi pedagang/pengusaha yang khususnya berada dalam golongan ekonomi lemah dengan penggunaan yang tepat yaitu kegiatan produktif. Hal ini akan menarik untuk dikaji sehingga timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *musyarakah* di BMT Pat Sepakat?
2. Bagaimana kesesuaian akad musyarakah yang diterapkan di BMT Pat Sepakat?
3. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *musyarakah* di BMT Pat Sepakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu selain mendapatkan jawaban yang ada dan di kembangkan sebelumnya penelitian bertujuan:

1. Untuk menjelaskan implementasi pembiayaan *musyarakah* di BMT Pat Sepakat.

2. Untuk menjelaskan kesesuaian akad *musyarakah* yang diterapkan di BMT Pat Sepakat.
3. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *musyarakah* di BMT Pat Sepakat.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai konsep pembiayaan berbasis bagi hasil serta menjadi media pembanding antara teori yang diperoleh dari berbagai literatur dengan aplikasinya pada penelitian ini.
 - b. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pustaka serta dapat menjadi kajian teoritis, referensi dan bukti empiris untuk mengembangkan penelitian dimasa yang akan datang.
 - c. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada manajer tentang beberapa hal yang patut untuk dipertimbangkan dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam ilmu pendidikan ekonomi yang berhubungan dengan mengelolah keuangan secara professional dan sebagai bahan pertimbangan dan refrensi untuk penelitian mengenai bagaimana pengelolaan keuangan yang dijalankan secara professional sehingga nantinya sifat dari professional tersebut dapat ditanamkan pada diri peneliti.

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitan yang penulis laksanakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari asusmsi plagiasi, maka berikut ini penulis paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut:

Penelitian Al-Ahkam berjudul “Transformasi Akad Muamalah Klasik Dalam Produk Perbankan Syariah” yang ditulis oleh Jamal Abdul Aziz, Fakultas Syariah STAIN Purwokerto. Dalam hasil penelitian tersebut menguraikan penerapan sistem perbankan dalam mentransformasikan akad dalam dua bentuk transformasi akad, pertama, transformasi dengan memodifikasi akad muamalah klasik secara terbatas¹⁰. Modifikasi sekedar membuat akad aplikatif dalam perbankan. Contohnya dapat dilihat pada aplikasi

¹⁰ Jamal Abdul Aziz, “*Transfortasi Akad Muamalah Klasik Dalam Produk Perbankan Syariah*”, Skripsi (Fakultas Syariah STAIN Purwoketo, 2015), hal. 21

akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* di perbankan syariah. Kedua transformasi dalam penciptaan akad baru yang diderivasi dari akad klasik. Akad semacam ini belum pernah dikenal didalam fiqh muamalah klasik. Akad seperti ini pula dianggap tidak ada bedanya dengan sekema kredit yang berbasis bunga tetap.

Penelitian Asy-Syir'ah berjudul "Uncertainty (Ketidakpastian) dan Antisipasinya Dalam Perspektif Keuangan Islam" yang ditulis oleh Afdawaiza, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta¹¹. Dalam penelitian, bahwa ketidakpastian adalah suatu hal yang intrinsik dalam semua aktivitas ekonomi. Jika seorang agen ekonomi ingin mendapatkan hasil dari suatu usaha-usaha yang nantinya bisa mendatangkan keuntungan. Artinya hasil ketidakpastian tersebut ditentukan oleh usaha yang dilakukan.

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang" disusun oleh Zakiyudin, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang¹². Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Semarang dilakukan berdasarkan akad yang telah disepakati kedua belah pihak dan berdasarkan akad nisbah bagi hasil yang ditentukan oleh BSM sesuai dengan omset. Dalam

¹¹ Asy-Syir'ah,"*Uncertainty (Ketidak Pastian) Dan Antisipasinya Dalam Perspektif Keuangan Islam*", Skripsi (Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2014), hal. 13

¹² Zakiyudin," *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Musyarakah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang*", Skripsi (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2015), hal. 20

prosedur musyarakah BSM Semarang sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari unsur riba (bunga) dan *gharar* didalamnya.

Skripsi berjudul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Musyarakah di Kospin Jasa Syariah Pekalongan” disusun oleh Muhammad Naimil Hida Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk musyarakah yang dilaksanakan di Kospin Jasa Syariah Pekalongan belum sesuai dengan konsep hukum Islam, dimana adanya jaminan dalam akad musyarakah, selain itu kerugian hanya ditanggung oleh nasabah¹³.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Syirkah di Koperasi Pondok Pesantren Al Hidayah Purwodadi” disusun oleh Ani Ulfiyati Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian menunjukkan, Koperasi Pondok Pesantren Al Hidayah Purwodadi pelaksanaannya menggunakan praktek musyarakah dan mudharabah dalam pembagiannya dipatok 2% dari pendapatan kotor dan 33% berasal dari simpanan berjangka, serta belum sesuai dengan prinsip syirkah dalam Islam¹⁴.

Hasil penelitian yang di atas membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya memfokuskan tentang akad musyarakah dalam prosedur dan prakteknya ditinjau dari hukum Islam. Akan

¹³ Muhammad Naimil Hida, ” *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Musyarakah Di Kopsin Jasa Syariah Pekalongan*”, Skripsi (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2015), hal. 117

¹⁴ Ani Ulfiyati, ” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek syariah Di Koperasi Pondok Pesantren Al-Hidayah Purwodadi*”, Skripsi (Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2014), hal. 34

tetapi dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada Analisis Terhadap faktor faktor yang mempengaruhi Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Pat Sepakat.

F. Metodologi Penelitian

Setiap penelitian diharapkan adanya penyelesaian yang akurat. Agar mencapai hasil yang maksimal, ilmiah, dan sistematis, diperlukan sebuah metode. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah:

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *kualitatif*. Penelitian yang diperoleh dari data penulis dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (*dokumen*). Sedangkan maksud dari *kualitatif* adalah penggambaran keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan dan dilakukan sesuai dengan kaidah *non statistik*. Sehingga penelitian ini disebut dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*.

Penulisan *deskriptif* adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi berupa gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara penomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang konsep musyarakah dalam DSN MUI No. 08/ DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah dan penerapan di masyarakat.

Penelitian hukum bersifat *normatif empiris* adalah penelitian hukum dalam mewujudkannya memadukan antara apa yang seharusnya boleh

atau tidak dilakukan, mewujudkan salah dan benar (*dassollen*) dengan memandang hukum sebagai kenyataan menyangkut kenyataan sosial (*das sein*).

b. Subjek

Pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, sampel dan teknik sampling yang digunakan subjek dari penelitian ini adalah pembiayaan musyarakah di BMT Pat Sepakat IAIN Curup.

c. Objek

Objek merupakan apa yang bertindak dalam penelitian yang membahas persoalan yang perlu untuk dipahami supaya dapat menentukan serta metode penelitian dengan baik yang berhubungan dengan objek penelitian di dalam penelitian kualitatif. Objek penelitian ini dalam para nasabah yang menggunakan pembiayaan di BMT Pat Sepakat IAIN Curup.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan di BMT Pat Sepakat IAIN yang beralamatkan di Jalan Dr. AK. Gani Curup Rejang Lebong.

e. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisa agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a.) *Data Primer*, adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa dokumentasi dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pihak pengurus BMT Pat Sepakat Curup. Dengan kata lain data ini merupakan murni yang diperoleh dari hasil lapangan.
- b.) *Data Sekunder*, adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber-sumber data skunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan akad *musyarakah*. Seperti buku karya Hendi Suhendi berjudul “fiqh muamalah “, buku karya Muhammad Syafi’i Antonio yang berjudul “Bank Syariah Dari Teori kepraktek” serta Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.

G. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu:

1. *Interview / Wawancara*

Metode interview yaitu metode pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan sistematis yang berlandaskan tujuan

penelitian.¹⁵ Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui komunikasi langsung dengan subjek penelitian, baik dalam situasi sebenarnya ataupun dalam situasi buatan¹⁶. Berguna untuk melengkapi metode observasi lapangan. Data-data yang tidak diperoleh dari wawancara dalam teknik ini digunakan teknik wawancara mendalam tanpa struktur. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁷

2. Metode Observasi

Metode observasi yaitu studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan¹⁸. Observasi dilakukan secara sistematis (berkerangka) mulai dari metode yang digunakan dalam observasi sampai cara-cara pencatatannya¹⁹.

Pendapat lain mengatakan bahwa arti observasi adalah suatu tindakan atau proses mengamati sesuatu atau seseorang dengan cermat untuk mendapat informasi atau membuktikan kebenaran suatu penelitian.

¹⁵ Sutrisno Hadi, MA, *Metodologi Research, Fakultas Psikologi UGM*, Yogyakarta, 1993, hal. 136

¹⁶ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Tarsito, 2003, hal. 162

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2003, Hlm. 117, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. X, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hal. 232

¹⁸ Sutrisno Hadi, MA, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993, hal. 136

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research 2*, Cet. XIV, Yogyakarta, Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1984, hal. 147

Proses observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian. Kegiatan ini direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikendalikan keadaannya (reliabilitas) dan kesahihannya (validitas).

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, agenda dan sebagainya.²⁰ Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber pada dokumen atau catatan peristiwa-peristiwa / masalah-masalah yang telah terjadi.²¹

Metode dokumentasi diperlukan sebagai metode pendukung untuk mendapatkan data, karena dalam metode dokumentasi ini dapat diperoleh data-data historis dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini.²²

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data di sini ialah menganalisa terhadap data yang tersusun, data yang telah penulis peroleh dari penelitian dengan menggunakan metode analisa *deskriptif kualitatif*. *Deskriptif* adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada.²³ *kualitatif* adalah yang

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Solo, Rineka Cipta, 1996, hal. 234

²¹ Winarno Surachmad, *op. cit.*, hlm. 132

²² *Ibid.*, hal. 135

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Solo, Rineka Cipta, 1996, hal. 234

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.²⁴

Metode *deskriptif kualitatif* adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menuturkan dan menafsirkan data yang ada dan digambarkan dengan kalimat yang akhirnya data disimpulkan, penelitian akan berisikan laporan data. Data tersebut berasal dari observasi, *interview*/wawancara dan dokumenasi selanjutnya data dikelompokkan sesuai dengan bidangnya tersebut kemudian dipertemukan teori selanjutnya akan dibenarkan dengan penelitian dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

5. Tahapan Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu dengan meringkas dan menganalisis data hasil wawancara dan data atau informasi lain dengan menjabarkannya melalui uraian-uraian yang dianalisis secara kualitatif.

Metode menganalisis data yang penulis kumpulkan dari lapangan, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menginterpretasikan data-data yang diperoleh dalam bentuk kalimat-kalimat. Kemudian secara sistematis diinterpretasikan kedalam laporan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Data yang dapat diambil dari hasil observasi, wawancara, studi dokumenter dipelajari dan dipahami dengan seksama, kemudian diambil kesimpulan.

²⁴ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Teknik*, Tersito Bandung, 1982, hal. 109

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga.²⁵ Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musharakah*.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam, dan istisna.
3. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*.
4. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

²⁵ Vaithzal Rivai, Arvian arifin, *Islamic banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, hal. 618

Dari pengertian mengenai pembiayaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan Bank Syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk pihak lain yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana dalam jangka waktu yang ditentukan.
2. Setiap nasabah penerima fasilitas (debitur) yang telah mendapat pembiayaan dan Bank Syaniah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada Bank Syaniah berikut imbalan atau bagi hasil.

Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang maksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT juga menganut asas syaniah, yakni dapat berupa bagi hasil keuntungan ataupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak butuh banyak dana yang menganggur.

Supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yaitu:²⁶

1. Aman

Keyakinan bahwa dana telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT terlebih dahulu harus

²⁶ Muhammad Ridwan. *Managemen Baitul Maa' Wa Tamwii (BMT)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004, hal. 164

melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak. Dilarang memberikan pembiayaan lantas kasihan. BMT harus betul betul jeli dalam melihat usaha yang diajukan.

2. Lancar

Keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan cepat dan lancar. Semakin cepat perputaran dananya, maka pengembangan BMT akan semakin baik. Untuk itu BMT harus membidik segmen pasar yang perputarannya harian, mingguan atau bulanan. Komposisi antara yang bulanan dan harian atau mingguan harus berimbang dan akan lebih baik lagi jika hariannya lebih banyak.

3. Menguntungkan

Perhitungan dana proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar mendapatkan pendapatan. Semakin tepat dalam memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi. Kepastian pendapatan ini memiliki pengaruh yang besar bagi BMT. Karena para deposan akan secara langsung akan merasakan dampaknya. Semakin besar pendapatan BMT, maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima oleh anggota penabung atau sebaliknya. Besar kecilnya bagi hasil tentu saja akan dipengaruhi oleh bagi hasil BMT yang diterima dan nasabah peminjam. Oleh karena itu hubungan timbal balik ini harus dipelihara supaya tidak saling merugikan.

B. Pengertian Musyarakah

Istilah lain dan *musyarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah*. *Musyarakah* menurut bahasa berarti “*al-ikhiilath*” yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan.²⁷

Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang memberikan definisi *syirkah* antara lain:

1. Menurut ulama Hanafiah, *syirkah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.
2. Menurut ulama Malikiyah perkongsihan adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharuf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersamaan dan keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya
3. Menurut ulama Syafi’iyah, *syirkah* adalah ketetapan hak pada suatu yang dimiliki seseorang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).
4. Menurut ulama Hanabilah, *syirkah* adalah perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahannya (*tasharuf*).²⁸

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara

²⁷ Rahmat Syaefi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2001), hal. 183

²⁸ *Ibid*

dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.²⁹ Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqh diatas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta syirkah itu, dan berhak mendapat keuntungan sesuai persetujuan yang disepakati.³⁰

Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang modalnya dan kedua belah pihak. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, dan rugi ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal. Akan tetapi, walaupun ? dalam pembiayaan musyarakah memiliki resiko yang lebih rendah dibanding dengan pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah merupakan jenis pembiayaan dengan proporsi penyaluran kepada masyarakat lebih kecil. Hal ini dikarenakan dalam pembiayaan musyarakah juga sebagaimana pembiayaan mudharabah bisa juga terjadi konflik keagenan yang timbul karena adanya *asymmetric information* atau ketidaksamaan informasi yang dimiliki. Akan tetapi, dalam pembiayaan musyarakah antara kedua belah pihak mempunyai hak yang lebih wajar dalam monitoring bahkan intervensi operasi. Sehingga secara tidak langsung akan mengurangi *asymmetric information* tersebut. Walaupun demikian, tetap saja pembiayaan musyarakah masih kalah dengan pembiayaan

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 127

³⁰ Nasrun Hareon, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), hal. 166

murabaha, yang merupakan pembiayaan dengan persentase terbesar yang disalurkan oleh lembaga keuangan syari'ah.

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah, sama halnya dengan lembaga keuangan syani'ah lainnya lebih banyak menyalurkan dananya pada pembiayaan murabahah. Hal ini dilakukan karena pembiayaan murabahah adalah mekanisme investasi jangka pendek, dan cukup memudahkan jika dibandingkan dengan *sistem profit and loss sharing*. Selain itu, pembiayaan murabahah juga memiliki resiko yang lebih rendah dibanding dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Oleh karena itu, kebanyakan penelitian yang telah ditemukan merupakan penelitian tentang pembiayaan murabahah.

Walaupun banyak penelitian tentang pembiayaan murabahah, penelitian tentang musyarakah juga sudah mulai banyak dilakukan. Misalnya saja penelitian yang dilakukan oleh Riko pada tahun 2007 yang meneliti *agency problem* pada pembiayaan musyarakah di BMT Bina Dhuafa Bringharjo Yogyakarta. Hasil dan penelitiannya menunjukkan bahwa tidak terjadj *agency problem* di BMT tersebut yang dibuktikan dengan hasil uji bipotesis yang semuanya signifikan.³¹

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 08/ DSN-MLJIV/2000, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kejasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masingmasing pihak memberi kan

³¹ Riko, *Agensi Problem Pada Pembiayaan Musyarakah di BMT*, Bina Dhuafa Bringharjo, Yogyakarta, 2007, hal. 36

kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan pengertian musyarakah diatas, musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

C. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang di berikan dan peran serta masing-masing pihak).³²

D. Dasar Hukum Musyarakah

1. Landasan Al-Quran

Adapun beberapa yang menjadi dasar hukum musyarakah antara lain:

- a Dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 12.

³² Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 106

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
 فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ
 مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
 ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَهِيَ
 أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
 فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ



Artinya : “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

b dalam Al-Qur'an surat Shaad ayat 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ

فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertaubat.

Dalam surat An-Nisa (4) ayat 12, pengertian syuraka adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dan warisan. Sedangkan dalam surat Shaad (38) ayat 24, lafal *al-khutha* diartikan syuraka, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.³³

2. Landasan Dalam Hadis Rasulullah SAW

Adapun hadis yang menjadi dasar hukum musyarakah dinyatakan sebagai berikut:

a. Hadis Abu Hurairah

أَحَدُهُمَا يَخُنُ لَمَّا الشَّرِيكَيْنِ ثَالِثُ أَنَا : يَقُولُ تَعَالَى اللَّهُ إِنَّ
بَيْنَهُمَا مِنْ خَرَجْتُ صَاحِبَهُ أَحَدُهُمَا خَانَ فَإِذَا صَاحِبُهُ،

Artinya: Dan Abu Hurairah, ia merafa 'akannya kepada Nabi, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dan

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), hal. 342

dua orang yang bersenikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dan antara keduanya. Riwayat Abu Dawud Hadis Sahih menurut Hakim.³⁴

b. Hadis Abu Saad bin Abi Waqqash

أَحَلَّ أَوْ حَلَالًا حَرَّمَ صُلْحًا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ جَائِزِ الصُّلْحِ
أَوْ حَلَالًا حَرَّمَ شَرْطًا إِلَّا شُرُوطَهُمْ عَلَى وَالْمُسْلِمُونَ حَرَامًا
حَرَامًا أَحَلَّ

Artinya: “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan kami agar menyewakannya dengan emas atau perak”.

Dari beberapa hadis tersebut jelaslah bahwa musyarakah merupakan akad yang dibolehkan oleh *syara*, bahkan dalam hadis yang kedua dijelaskan bahwa musyarakah merupakan akad yang sudah dilaksanakan sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, kemudian akad tersebut diterapkan sebagai akad yang berlaku dan dibolehkan dalam Islam.

3. Pertimbangan Yuridis

Landasan hukum berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 08/ DSN MUIJT/VI/2000 tentang pembiayaan musyarakah.³⁵ Bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (a/cad), pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, kemudian mengenai obyek akad terdiri dan modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Adapun syarat-syarat modal yang harus diperhatikan yaitu modal yang diberikan harus uang tunai,

³⁴ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqaiyani. *Bulughul Maram*, (Surabaya: Gratis Mutiara, 2011), hal. 397

³⁵ Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MI/III/2000 tentang pembiayaan musyarakah

emas, perak atau yang nilainya sama, namun modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

E. Rukun dan Syarat Musyarakah

1. Rukun Musyarakah

Rukun musyarakah adalah sesuatu yang harus ada ketika musyarakah itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun musyarakah menurut ulama Hanafi, bahwa rukun musyarakah ada dua, yakni ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) menentukan adanya musyarakah. Adapun yang lain mengenai orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti akad jual beli.³⁶

Jumhur ulama telah menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam musyarakah. Adapun rukun musyarakah menurut ulama yaitu:

- a. Dua orang yang melakukan akad (aqidain), Dua orang yang melakukan akad harus memenuhi syarat, yaitu harus ahli menjangkau wakil maupun yang mewakilkan.
- b. Barang yang dijadikan syirkah (mauqud alaih), Barang yang akan dijadikan syirkah berupa mata uang yang berlaku dinegaranya.

³⁶ *Ibid*

- c. Akad (thighat), didalam akad terdapat syarat, yaitu pengucapan salah seorang anggota atau keduanya memberi izin kepada seseorang dalam tasharuf (hartanya).
 - d. Pekerjaan (al-mal), yaitu kesepakatan kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki peofesi dan keahlian tertentu, untuk menerima serta melaksanakan suatu pekerjaan secara barsania dan berbagi keuntungan dan hasil yang di peroleh.³⁷
2. syarat-Syarat Musyarakah

Syarat musyarakah merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi musyarakah batal. Menurut Hanafiah syarat-syarat musyarakah terbagi menjadi empat bagian :³⁸

- a Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk musyarakah baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat: pertama berkaitan dengan benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.
- b Syarat yang berkaitan dengan harta (mal). Didalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal yang dijadikan objek akad musyarakah adalah dan alat pembayaran yang sah (nuqud), seperti

³⁷ M.Nadzir, *Fiqh Muamalah Kiasik*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 122

³⁸ Qomarui Huda, *Fiqh Muamalah*, (yogyakarta: Teras, 2011), hal.

riyal, rupiah, dan dollar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.

- c. Syarat yang terkait dengan syirkah mufawadah yaitu pertama modal pokok harus sama. Kedua orang yang ber-syirkah yaitu ahli kafalah. Ketiga objek akad disyaratkan syirkah umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.³⁹

Selain syarat-syarat diatas ada syarat lain yang diperlukan dalam musyarakah. Menurut Idris Ahmad,, syarat tersebut meliputi:

- a. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b. Anggota serikat saling mempercayai. Sebab, masingmasing mereka merupakan wakil lainnya.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik bentuk mata uang atau lainnya.⁴⁰

Malikiyah menambahkan bahwa orang yang melakukan akad syirkah disyaratkan merdeka., baligh, dan pintar (*rusyd*).⁴¹ Secara umum, aplikasi musyarakah dalam lembaga keuangan syariah dapat digambarkan dalam Pernyataan ijab dan kabul hams dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muatnalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 129

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 128

⁴¹ *Ibid*

Ketentuan dasar mengenai sistem pembiayaan musyarakah pada lembaga keuangan syariah tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUIJIV/2000.⁴² Adapun secara lengkapnya isi fatwa tersebut adalah:

- a Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan hams secara eksplisit menunjukkan pada tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
- b Pihak-pihak yang berkontrak hams cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberi kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi

⁴² *Ibid*

wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan misalnya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

- 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginfestasikan dana untuk kepentingan sendiri.⁴³

c Objek akad (modal, kerja, keuntungan, kerugian)

1) Modal

- a) Modal yang diberikan harus tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama.
- b) Modal terdiri dan aset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan uang tunai dan disepakati oleh para mitra.
- c) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, dan menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- d) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

2) Kerja

⁴³Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dim Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 105

- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dan lainnya, dalam hal ini boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dan mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- 3) Keuntungan
- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional.
 - c) Atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan jadwal yang diterapkan bagi seseorang mitra.
 - d) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan dan prosentase itu diberikan kepadanya.

- e) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- 4) Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.⁴⁴
- a) Biaya operasional dan persengketaan
 - b) Biaya operasional dibebankan path modal bersama.
 - c) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁴⁵

F. Macam-Macam Musyarakah

Secara garis besar, musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis, yakni musyarakah kepemilikan (syirkah al amlak), dan musyarakah akad (syirkah al aqad). Musyarakah kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya mengakibatkan pemilikan sama aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata, dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

⁴⁴ Trisodini P, Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 10

⁴⁵ Zainuddin Ah. *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 253

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan, dimana dua pihak atau lebih setuju bahwa tiap orang dan mereka memberikan kontribusi modal musyarakah, serta sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.⁴⁶

I. Syirkah Amlak

Syirkah amlak adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi syirkah. Syirkah hak milik dibagi menjadi dua:

- a Syirkah ikhtiyar (sukarela), yaitu syirkah yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Contohnya dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang mendapat hibah atau wasiat, dan keduanya menerima, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik.
- b Syirkah jabar (paksa), yaitu persekutuan yang terjadi di antara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik yang bersangkutan.

Hukum kedua jenis syirkah ini adalah masing-masing sekutu bagaikan pihak asing atas sekutunya yang lain, sehingga, salah satu pihak tidak berhak melakukan tindakan apapun terhadap harta tersebut tanpa izin dan yang lain, karena masing-masing sekutu tidak memiliki kekuasaan atas bagian saudaranya.⁴⁷

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muarnalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 211

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam VolS*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 443

2. Syirkah Uqud

Syirkah uqud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya.

Ulama Hanaliah menetapkan syarat-syarat untuk *syirkah uqud*. Untuk keabsahan *syirkah uqud* yang harus dipenuhi antara lain:

- a. *Tasarruf* yang menjadi objek akad syirkah harus bisa diwakilkan.

Dalam syirkah uqud keuntungan yang diperoleh merupakan kepemilikan bersama yang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Atas dasar tersebut, maka setiap anggota *musyarakah* memiliki kewenangan kepada anggota serikat lainnya untuk melakukan *tasarruf*. Dengan demikian masing-masing pihak menjadi wakil pihak lainnya.

- b. Pembagian keuntungan harus jelas. Bagian keuntungan untuk masing-masing anggota musyarakah nisbahnya harus ditentukan dengan jelas, misalnya 30%, 20%, atau 10%. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka *syirkah* menjadi *fasid*, karena keuntungan merupakan *mauqud* alaih rukun dan musyarakah.

- c. Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan, bukan dengan penentuan misalnya untuk A 200, B 500. Jika keuntungan telah ditentukan, maka akad *syirkah* menjadi *fasid*. Karena *syirkah* mengharuskan adanya penyertaan dalam

keuntungan, apabila penentuan kepada orang tertentu maka akan menghilangkan hakikat perkongsiaan.⁴⁸ Syirkah ini terbagi dalam beberapa macam:

- 1) *Syirkah man*, yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dengan badan (fisik) atau harta keduanya yang telah diketahuinya meskipun tidak sama, kemudian keduanya atau salah satu pihak merealisasikan materi kontrak tersebut. Sedangkan laba terbesar diperuntukkan bagi pelaksana kontrak terbanyak. Modal kerja berupa uang atau material harus diketahui jumlah dan nilainya, sedangkan kadar untung dan rugi disesuaikan dengan kadar modal masing-masing sesuai syarat dan kesempatan yang saling menguntungkan. Dengan demikian *syirkah inan* seorang tidak dibenarkan hanya bersekutu dalam keuntungan saja, sedangkan kerugian dibebaskan. Dalam *syirkah inan* tidak disyaratkan adanya persamaan modal, *tasarruf* dan keuntungan serta kerugian. Dengan kesimpulan tersebut maka antara peserta satu dengan lainnya, boleh sama dan boleh berbeda, semisal A menanamkan modal Rp. 500.000 B menanamkan modal Rp 1.000.000 dan C menanamkan modal Rp.300.000. Ketika itu

⁴⁸ Nur Khoirin, *Menyoal Kesyarahaan Bank Syariah*, (Semarang: IAIN Walisongo Press, 2010), hal. 34

berupa kerugian maka perhitungan disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan.

- 2) *Syirkah Wujuh*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis, tanpa adanya penyertaan modal atas dasar kepercayaan para pebisnis terhadap mereka. Keuntungan yang didapat dibagi berdua, dan tiap pihak menjadi wakil mitra bisnis dan penjaminnya (*kafil*), dan kepemilikan keduanya sesuai kesepakatan yang disyaratkan sebelumnya. Kerugian disesuaikan prosentase kepemilikan mereka, sedangkan keuntungan disesuaikan kesepakatan dan kerelaan semua pihak.⁴⁹
- 3) *Syirkah Mufawadhah*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Dimana masing-masing pihak memiliki partisipasi dalam memberikan porsi yang sama, baik dalam modal, tanggung jawab dan hak suara. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama. Dengan demikian, syarat utama dalam hal ini, adalah kesamaan dana yang diberikan kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

⁴⁹ Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri. *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Dams Sunnah Press, 2012), hal. 932

- 4) *Syirkah Abdan*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap suatu proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima pembuatan order seragam sekolah. *Syirkah abdan* ini berupa fisik atau disebut *syirkah al-mal* (kerja).⁵⁰
- 5) *Syirkah Mudharabah*, yaitu persetujuan antara pemilik modal (*shohibul mal*) dan seseorang pekerja (*mudhorib*), untuk mengelola uang dan pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pihak pemodal menyerahkan modalnya dengan akad wakalah kepada seorang pekerja untuk dikelola dan dikembangkan menjadi usaha yang menghasilkan keuntungan (*profit*).

⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press Yogyakarta 2011), hal. 109

G. Pembagian Proporsi Keuntungan

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:

1. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak (akad). Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
2. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai keuntungan nyata yang diperoleh dan usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsum untuk mitra tertentu, atau keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

Contoh: Jika A dan B bermitra dan sepakat bahwa A akan mendapatkan keuntungan setiap bulan sebesar Rp 100.000,-00 sisanya merupakan bagian keuntungan dan B, maka kemitraan ini tidak sah. Demikian pula, jika disepakati bahwa A akan memperoleh 15 persen dari nilai investasi, kemitraan ini tidak sah. Dasar yang benar untuk mendistribusikan keuntungan adalah persentase yang disepakati dan keuntungan yang benar-benar diperoleh dalam usaha.⁵¹

Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dan para ahli hukum Islam sebagai berikut:

⁵¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 53

1. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
2. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dan proporsi modal yang mereka sertakan.
3. Imam Abu Hanifah, dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda-beda dan proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.⁵²

Musyarakah yang dipahami dalam lembaga keuangan syariah merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerja dan modal) yang memberi manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak musyarakah dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya mengarah untuk menghasilkan keuntungan (*profit*).

Lembaga Keuangan Islam umumnya tidak sama dengan menjalankan metode bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan proyek

⁵² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenauia Media Group, 2012), hal.

mereka berdasarkan pada pembiayaan kontrak musyarakah. Prinsip bagi hasil secara luas dilaksanakan tergantung pada peranan partner dalam mengelola proyek usaha musyarakah, kontribusi modal diberikan dan kedua belah pihak yaitu partner dan bank. Aplikasi dan pembiayaan musyarakah menawarkan pembagian keuntungan sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat persentase partner berdasarkan usaha dalam tanggungan yang berkaitan dengan musyarakah.
2. Menentukan tingkat persentase bagi bank berdasarkan pengawasan dan manajemennya terhadap proyek musyarakah.
3. Menentukan tingkat persentase keuntungan yang akan diterima kedua belah pihak berdasarkan ratio perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak musyarakah.⁵³

H. Manfaat Musyarakah

Pembiayaan pada perbankan syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil salah satunya musyarakah. Dimana musyarakah biasanya dalam pelaksanaan untuk pembiayaan usaha atau proyek nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai,

⁵³ Abdulllah Saced, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hal.

maka nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Adapun terdapat banyak manfaat dan pembiayaan musyarakah ini terdiri dan:

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan! hash usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negatif spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah (cash flow), sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudential*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang ñu dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁵⁴

⁵⁴ M. Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hal. 94

I. Hal-Hal yang Membatalkan Musyarakah

Ada beberapa sebab umum yang dapat membatalkan seluruh bentuk musyarakah, dan ada pula beberapa sebab khusus yang membatalkan sebagiannya saja.

1. Sebab-Sebab Umum

Hal-hal umum yang membatalkan seluruh akad musyarakah antara lain:

- a. Salah satu syarik membatalkan musyarakah. Musyarakah adalah akad yang bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*), menurut mayoritas ulama, maka akad ini memungkinkan untuk dibatalkan. Menurut ulama Malikiyah, musyarakah tidak bisa dibatalkan, kecuali adanya kesepakatan kedua syarik untuk membatalkan, karena musyarakah, mereka adalah akad yang mengikat (*lazim*).
- b. Kematian salah seorang syarik. Jika salah satu syarik meninggal, maka musyarakah menjadi batal, karena batalnya kepemilikan dan hilangnya kemampuan dalam membelanjakan harta karena kematian, baik syarik lainnya mengetahui kematiannya maupun tidak.
- c. Salah seorang syarik murtad atau masuk ke negeri musuh, karena hal ini kedudukannya sama dengan kematian.
- d. Salah seorang syarik ghaib secara permanen, karena dengan demikian wakil telah keluar dan wakalah. Ghaib secara permanen dihitung

sekitar satu bulan atau setengah tahun. Hal ini menjadi perbedaan pendapat dalam mazhab Hanafi.

2. Sebab-Sebab Khusus

Hal-hal khusus yang dapat membatalkan sebagian bentuk musyarakah saja sebagai berikut:

- a Rusaknya modal *musyarakah*, secara keseluruhan atau modal salah satu syarik sebelum dibelanjakan dalam *syirkah amwal*, baik kedua modal berbeda jenis maupun sejenis sebelum digabungkan, sebabnya adalah karena mauqud alaih (objek akad) dalam akad *musyarakah* adalah harta, dan harta dalam musyarakah dapat ditentukan (spesifik) dengan penentuan.
- b Tidak terwujudnya persamaan modal dalam *syirkah mufawadhah* ketika akad akan dimulai. Hal tersebut karena adanya persamaan antara modal pada permulaan akad merupakan syarat penting dalam keabsahan akad.⁵⁵

J. Berakhirnya Musyarakah

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad musyarakah apabila terjadi antara lain:

1. Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain sebab musyarakah adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan dan

⁵⁵ Wahbah Az- Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adilatuha* juz 4, (Dimaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hal. 792

kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan oleh salah satu pihak.

2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gua atau alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota musyarakah lebih dan dua orang, maka yang meninggal batal. Musyarakah tetap berjalan terus pada anggota-anggota yang hidup.
4. Salah satu pihak dalam pengaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada masa perjanjian tengah berjalan atau sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bange vvkurut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi objek musyarakah.

Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Malild, Syafi'i dan Hanbali, namun Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjaijian oleh yang bersangkutan.⁵⁶

K. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Pengertian BMT Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bait al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah dan kecil, diantaranya mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan

⁵⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Riba Utang-Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hal. 65

sedekah, lalu menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat.⁵⁷ BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkannya kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi, ia berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

⁵⁷ Nurul Huda, Pumama Putra, dkk, *Baitul Maal wattamwil* (Jakarta: AMZAH, 2016), hal. 35

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) Pat Sepakat

Munculnya BMT sebagai lembaga keuangan *Syari'ah* di Indonesia, kelihatannya masih belum jelas, kapan dan dari mana asal-usulnya. Akan tetapi dapat ditemui sejak tahun 1984, BMT telah dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan *Syari'ah* bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih berdayakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) sebagai gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINKUB).

Menurut karnaen. A. Perwataatmadja BMT merupakan pengembangan ekonomi bisnis berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid. Keanggotaan dan mitra usaha BMT adalah masyarakat disekitar masjid, baik perorangan atau kelembagaan, sepanjang jelas domisili dan identitasnya. Muncul BMT yang dilatarbelakangi oleh adanya keinginan pengelolaan keuangan dan manajemen masjid di kota-kota besar, seperti DKI Jakarta bermula dari adanya penghimpunan dan untuk pemeliharaan masjid.¹

Pada setiap masjid bisaanya dihimpun dana untuk pemeliharaan masjid yang bersangkutan. Akan tetapi kebanyakan masjid yang punya potensi ekonomi besar tidak didukung oleh manajemen yang memadai. Untuk itulah, tahap pertama yang segera dilakukan oleh Biro Bina Mental Spiritual Pemda DKI menyelenggarakan penataran manajemen masjid, meskipun mengikuti

penataran ini tidak sepenuhnya hadir dari jumlah masjid yang mencapai 2.267 buah. Meskipun materi penataran manajemen masjid tersebut belum menyangkut pengelolaan dan diluar *zakat, infaq* dan *shadaqah* (ZIS) yang sifatnya rumit. Walaupun demikian, babak baru pendirian BMT sudah mulai digulirkan dengan basis bisnis usaha kecil di sekitar masjid.⁵⁸

Untuk sejarah *Baitul maal wat Tamwil* (BMT) Pat Sepakat, perencanaan mendirikan BMT sudah terpikirkan pada tahun 2010. Dimana pada tahun 2010 diadakan pelantikan pengelolaan BMT. Namun, rencana yang telah dirancang sedemikian rupa masih belum bisa terealisasi dalam kenyataan. Penyebab belum bisa terealisasinya BMT, karena belum adanya calon pengelola khusus dari mahasiswa prodi Perbankan *Syari'ah*. Mengingat sebelumnya bahwa prodi perbankan *Syari'ah* baru didirikan pada tahun 2008/2009.

Alasan yang melatarbelakangi didirikannya BMT Pat Sepakat ini yaitu sebagai praktik riil bagi mahasiswa dalam bidang lembaga keuangan, sehingga mahasiswa tidak hanya mempelajari teorinya saja tetapi paham terhadap praktek keuangan *Syari'ah* yang sesungguhnya, kemudian untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang lembaga keuangan *Syari'ah* yang riil *Syari'ah*. Melalui didirikannya BMT ini bisa berinovasi dan mendesain akad disesuaikan dengan prinsip *Syari'ah*.

Lembaga keuangan merupakan sebuah kebutuhan, dimana BMT Pat Sepakat diharapkan bisa mensejahterakan anggotanya dan juga warga yang

⁵⁸Mariya Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung;Alfabeta, 2010), hal.

berada di lingkungan IAIN Curup. Selain itu BMT adalah lembaga keuangan yang paling memungkinkan untuk didirikan di IAIN CURUP, karena untuk mendirikan BMT modal yang diperlukan minimal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diprediksi tidak terlalu memberatkan bagi pendiri.

Proses awal pendirian BMT Pat Sepakat ini dimulai dari idea atau wacana yang disampaikan oleh ketua Prodi yaitu Noprizal, M. Ag dan juga kesepakatan yang dibuat oleh dosen jurusan *Syari'ah* lainnya untuk mendirikan sebuah BMT. Setelah itu barulah dibentuk Panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B), sebagai sekretaris saat itu adalah Muhammad Rahman Bayumi dan Bendaharanya Irma Sari, keduanya tidak lain merupakan alumni Prodi Perbankan *Syari'ah*. P3B ini bertugas mencari calon pendiri dan juga modal awal untuk pendirian BMT.

Awalnya untuk memenuhi syarat pendirian BMT hanya dibutuhkan 20 calon pendiri dengan modal awal Rp. 1.000.000 per orang. Namun ternyata terdapat 46 orang calon yang bersedia untuk menjadi pendiri. Namun dalam proses hanya terdapat kurang lebih 33 orang pendiri yang menyerahkan modal awal sebesar Rp. 1.000.000 yang telah disepakati. Akhirnya pada tanggal 02 mei 2014, diadakanlah rapat pendiri BMT Pat Sepakat di gedung aula Prodi Perbankan *Syari'ah* yang diikuti oleh 33 pendiri BMT Pat Sepakat dengan total modal Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah). Dalam rapat pendiri membahas masalah Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT), mekanisme kerja BMT, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja setelah diadakan rapat pendiri, maka operasional BMT Pat Sepakat dimulai pada 23 Mei 2014 dan pada

tanggal 30 Mei 2014 diadakanlah peresmian BMT Pat Sepakat. Peresmian dilakukan oleh wakil ketua 1 IAIN Curup saat itu yaitu Sugiarno, S.Ag., M.Pd.I.

Nama Pat Sepakat yang digunakan sebagai identitas BMT mempunyai makna yang sangat mendalam, dimana Pat Sepakat sebagai identitas terdiri dari empat unsur yaitu Dosen, Mahasiswa, Alumni dan Karyawan atau Staf. Keempat unsur yang berbeda-beda ini sepakat untuk mendirikan BMT. Selain itu jika disingkat Pat Sepakat akan menjadi PS yaitu singkatan dari prodi Perbankan *Syari'ah* yang merupakan pengagas didirikannya BMT Pat Sepakat ini. Selain itu kata Pat Sepakat sendiri membawa unsur bahasa daerah Rejang, sehingga masyarakat diharapkan menjadi lebih mudah menerima keberadaan BMT Pat Sepakat ini.

B. Pemasaran BMT Pat Sepakat

Pemasaran yang dilakukan di BMT Pat Sepakat belum maksimal karena menurut manager BMT Pat Sepakat perizinan pendirian dari koperasi belum ada sehingga BMT Pat Sepakat belum berani untuk melakukan gerakan pemasaran lebih luas dan hanya memasarkan produk melalui pendekatan kekeluargaan.⁵⁹

Selama ini pemasaran yang dilakukan hanya melalui brosur yang sangat jarang sekali disebar karena kurangnya tenaga kerja di BMT Pat Sepakat. Kelemahan yang dihadapi oleh karyawan BMT Pat Sepakat saat ini adalah kurangnya tenaga kerja dan kurangnya penciptaan momen yang tepat untuk melakukan pemasaran terhadap produk-produknya.

⁵⁹Rendra Anjeswara, *Wawancara*, Pada 1 April pukul 2019, Pukul 9.30 WIB

Pemasaran BMT Pat Sepakat saat ini belum sepenuhnya menggunakan strategi pemasaran yang berbasis *marketing mix*. Strategi yang digunakan BMT Pat Sepakat saat ini hanya melalui brosur dan dilakukan oleh manager dan bagian administrasi BMT Pat Sepakat, menurut manager BMT Pat Sepakat mereka membutuhkan tenaga lebih untuk membantu memasarkan BMT Pat Sepakat.⁶⁰

Pemasaran berbasis *marketing mix* memiliki beberapa komponen yaitu 4P (*Product, place, promotion price*). Produk (*Product*) produk yang ada di BMT Pat Sepakat sudah cukup memadai akan tetapi unsur *Promotion* yang belum maksimal dilakukan, untuk unsur tempat (*Place*) BMT Pat Sepakat berada di dalam kampus IAIN Curup sehingga tujuan pemasaran yang tepat adalah mahasiswa IAIN Curup.

Satu komponen lagi dalam strategi pemasaran yaitu harga (*price*) dalam penetapan harga perusahaan harus menetapkan harganya dengan baik sehingga tidak mengalami kerugian karena harga merupakan unsur terpenting karena menyangkut untung atau rugi suatu perusahaan, harga yang perlu ditetapkan dalam lembaga keuangan adalah harga administrasi. Harga administrasi tabungan di BMT Pat Rp. 10.000,- berbeda dengan harga tabungan keanggotaan, harga administrasi tabungan keanggotaan di BMT Pat Sepakat Rp. 5.000,-.

⁶⁰Rendra Anjaswara, *Wawancara*, Pada Kamis 21 maret 2018, pukul 11:54 WIB

C. Keadaan Umum *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Pat Sepakat

BMT Pat Sepakat adalah suatu lembaga keuangan non bank yang menjalankan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip *Syari'ah* dengan status badan hukum Koperasi, yakni Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* Koperasi (UJKS Koperasi). Kantor BMT Pat Sepakat beralamatkan di Jln. DR. AK. Gani. Kotak Pos 108 Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Alasan pemilihan lokasi ini karena sesuai dengan nama BMT ini yaitu BMT Pat Sepakat keempat komponen yaitu dosen, karyawan, alumni dan mahasiswa semuanya berada di IAIN Curup. Selain itu juga untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan dan tidak menutup kemungkinan jika asset terus berkembang maka BMT Pat Sepakat akan dibuka diluar lingkungan IAIN Curup.

BMT Pat Sepakat dikelola oleh tenaga professional yang memahami dan mengerti mengenai prinsip-prinsip *Syari'ah*. Pengelola BMT Pat Sepakat berasal dari alumni IAIN Curup khususnya prodi Perbankan *Syari'ah*. Hal ini, selain mempermudah dalam pelaksanaan produk-produk yang akan dijalankan, juga memberikan motivasi bagi mahasiswa prodi Perbankan *Syari'ah* untuk bisa direkrut dalam lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank seperti BMT Pat Sepakat.

Jumlah karyawan di BMT Pat Sepakat awalnya berjumlah 3 orang namun diawal tahun 2015 terjadi perubahan kebijakan sehingga kini hanya

ada 2 orang karyawan. Jadi dengan bantuan kedua karyawan inilah BMT Pat Sepakat menjalankan operasionalnya. Terdapat dua jenis tanggung jawab dan tugas karyawan yaitu adalah⁶¹:

1. Manager Operasional

Manager operasional bertugas mengambil keputusan dalam kegiatan operasional yang dijalankan oleh BMT.

2. Petugas Administrasi

Petugas administrasi bertugas untuk melakukan segala hal yang berhubungan dengan administrasi dan juga keuangan BMT diantaranya seperti membuat laporan keuangan.

Target utama yang menjadi tujuan dari BMT Pat Sepakat adalah berusaha untuk menegakkan syariat Islam dengan menjalankan semua kegiatan dengan prinsip-prinsip *Syari'ah*. Berusaha membantu masyarakat yang memiliki masalah dalam hal pembiayaan. Adanya Instansi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam aktivitas ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat.

D. Landasan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi, juga dipertegas oleh keputusan menteri nomor 91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan *Syari'ah*. Peraturan Menteri negara

⁶¹ *Ibid.*, hal. 76

koperasi dan UKM RI No:35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* (UJKS). Peraturan menteri negara koperasi dan UKM RI No:19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) oleh koperasi.⁶²

Undang – undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro (UU LKM), peraturan pemerintah nomor 89 tahun 2014 tentang suku bunga pinjaman atau imbalan hasil pembiayaan dan luas wilayah cakupan usaha lembaga keuangan mikro, peraturan OJK (POJK) nomor 12/POJK.05/2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro, POJK nomor 13/POJK.05/2014 tentang penyelenggaran usaha lembaga keuangan mikro dan POJK nomor 14/POJK.05/2014 tentang pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro.⁶³

E. Visi dan Misi BMT Pat Sepakat

1. Visi BMT Pat Sepakat

“Menjadi lembaga keuangan *Syari'ah* yang profesional, religius dan mampu membangun potensi insani dalam rangka mewujudkan perekonomian umat yang berdasarkan syariat Islam”.

2. Misi BMT Pat Sepakat

⁶²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), hal. 451

⁶³*Ibid.*, hal. 478

“Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan melalui pemberian permohonan tentang perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam dan penerapan prinsip *Syari'ah* dalam bermuamalah, mewujudkan lembaga keuangan *Syari'ah* yang berbasis kejujuran, amanah, hemat, kerja keras, rukun dan kompak”.

3. Moto BMT Pat Sepakat

“Sepakat Mengemban Amanah Menjauhi Riba dan Menuju Hidup Berkah”.

F. Prosedur Pembiayaan

BMT PAT SEPAKAT membantu mitra memperoleh kemudahan dalam mendapatkan dana, dalam bentuk modal usaha, maupun guna keperluan konsumtif. Demi keefektifan dan efisiensinya suatu proses pemberian pembiayaan, maka perlu adanya suatu pedoman atau prosedur dalam pemberian pembiayaan yang layak, sehingga terjadi saling control antara satu dengan lainnya yang diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan tugas dan wewenang dalam penanganan pembiayaan. Prosedur itu dibuat mengingat tingginya resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang kerap kali menjadi resiko bagi BMT PAT SEPAKAT untuk tumbuh dan berkembang layaknya lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Proses pemberian pembiayaan BMT PAT SEPAKAT secara garis besar melalui dua belas (12) tahapan, yaitu⁶⁴:

⁶⁴RendraAnjawara, *Wawancara*, Pada Senin 21 Mei 2019, Pukul 10.20 WIB

1. Bisa melakukan pembiayaan (setelah 3 (tiga) bulan menjadi anggota BMT PAT SEPAKAT)
2. Calon nasabah datang ke BMT atau biasa menghubungi BMT melalui telephon kemudian menghubungi marketing BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
3. Petugas BMT (marketing) akan mendatangi anggota dan menyodorkan blangko permohonan pembiayaan antara lain berisi: Nama pemohon, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, no telp, jenis pembiayaan, jumlah pembiayaan yang diminta, jangka waktu angsuran, dan lain-lain.
4. Untuk kelengkapan data, maka calon anggota harus menyerahkan berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri atau wali, fotocopy Kartu Keluarga (KK), dan fotocopy jaminan.
5. Menyerahkan bukti agunan/jaminan fisik berupa BPKB (motor, mobil), SHM (tanah), fotocopy bukti jaminan.
6. Calon anggotamenan datangani surat permohonan pembiayaan tersebut dan diserahkan kepada Marketing.
7. Marketing kemudian menyerahkan berkas-berkas permohonan pembiayaan calon nasabah kepada Akunting.
8. Marketing Pembiayaan akan survey dan membuat analisa kelayakan pembiayaan calon anggota baik dari segi kualitatif, meliputi: karakter, watak, kepribadian, serta komitmen calon nasabah dan juga dari segi kuantitatif, yaitu menghitung kemampuan membayar calon nasabah dengan cara menghitung pendapatan dan biaya-biaya yang menjadi beban

calon anggota untuk mengetahui pendapatan bersih calon anggota untuk membayar angsuran kepada BMT.

9. Apabila menurut Manager permohonan pembiayaan calon anggota di anggap tidak layak dan tidak memenuhi kriteria yang di biyai, maka calon anggota akan diberi surat penolakan pembiayaan. Tetap ijika proses pengajuan permohonan pembiayaan telah disetujui oleh Manajer, maka akunting atau marketing akan menghubungi calon nasabah melalui telepon.
10. Dengan disetujuinya pembiayaan, anggota menunggu pencairan pembiayaan dari BMT.
11. Setelah ditutupi hak BMT akan mendatangi anggota atau anggota datang kekantor dengan dilanjutkan akad pembiayaan antara BMT dengan calon anggota. Pada saat itu juga BMT akan meminta anggota menyerahkan angunan/jaminan dan mencaiarkan dana pembiayaan.
12. Pelunasan dapat dilakukan dengan cara angsuran atau dicicil sesuai dengan akad perjanjian kesepakatan kedua belah pihak (BMT dan anggota). Dan pada akhirnya dana dapat diberikan kepada nasabah pembiayaan.

G. Struktur Organisasi BMT Pat Sepakat

Gambar 3.1



1. DPS (Dewan Pengawas Syari'ah)

Dewan pengawas syari'ah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan BMT Pat Sepakat agar tetap sesuai dengan syari'ah Islam. Menegur jika pengelola melakukan kegiatan yang keluar dari syari'ah Islam, serta mengoreksi kebijakan-kebijakan pengurus.

2. Dewan Pengawas

Dewan pengawas memiliki peran sebagai pengawas jalannya BMT Pat Sepakat. Serta dewan pengawas memiliki peran pengawas pembukuan bulanan dan tahunan, mengerahkan pengelola dalam bermamajemen dll.

3. Ketua

Ketua BMT Pat Sepakat memiliki kontrol penuh terhadap jalannya BMT Pat Sepakat, ketua juga memiliki tugas mengawasi staf-staf yang berada dibawahnya. Ketua BMT Pat Sepakat yang membuat keputusan untuk kepegawaian yang ada di BMT Pat Sepakat.

4. Bendahara

Bendahara memiliki tugas untuk mengontrol keuangan walaupun sebenarnya yang mengelolah dan mengontrol keuangan di BMT Pat Sepakat dilakukan oleh manager dan administrasi akan tetapi tetap bendahara yang menandatangani keputusan-keputusan yang terkait dengan keuangan BMT Pat Sepakat.

5. Sekretaris

Sekretaris BMT Pat Sepakat bertugas sebagai pembuat dan pengeluaran surat-surat penting di BMT Pat Sepakat, sekeretaris juga memiliki tugas sebagai pencatat surat masuk dan surat keluar di BMT Pat Sepakat.

6. Marketing

Bagian marketing bertugas sebagai pemasar BMT Pat Sepakat, setiap gerak jalannya pemasaran dilakukan oleh bagian marketing, bagian marketing juga memiliki kewajiban sebagai pengembang produk-produk BMT Pat Sepakat. Bagian marketing sebenarnya sama dengan bagian inti dari maju mundurnya perkembangan BMT Pat Sepakat.

7. **Manager**

Manager BMT Pat Sepakat yang merupakan sekaligus sebagai bagian marketing memiliki peran penting dalam pengelolaan BMT Pat Sepakat, bagian manager ini tugasnya keliling menagih, mencari serta menentukan pengeluaran untuk pembiayaan nasabah. Manager juga memiliki peran sebagai pemasaran (marketer) BMT Pat Sepakat.

8. **Admin**

Bagian administrasi semua menjadi tanggung jawab admin melayani nasabah yang ingin melakukan transaksi di BMT Pat Sepakat. Setiap pembukuan harian, bulanan bahkan tahunan dilakukan oleh bagian administrasi BMT Pat Sepakat. Bagian administrasi juga memiliki tugas sebagai pemasar (marketer) BMT Pat Sepakat.⁶⁵

H. **Kegiatan Pokok BMT Pat Sepakat**

Kegiatan pokok Instansi BMT Pat Sepakat sama dengan Instansi-Instansi yang lainnya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Namun yang membedakan dengan lembaga keuangan lainnya adalah bahwa BMT Pat Sepakat benar-benar melaksanakan setiap kegiatannya sesuai dengan prinsip *Syari'ah*. Hal ini ditunjukkan dengan bukti-bukti produk yang ditawarkan oleh BMT Pat Sepakat menggunakan prinsip *Syari'ah* dan sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Qur'an Hadits.

⁶⁵ AD BMT 2017

Tujuan dari BMT Pat Sepakat tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi juga ingin membantu masyarakat untuk menghindari riba sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

Artinya; “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dan Hadits Rasulullah SAW :

عن ابي حيان التيمي , عن ابيه , عن ابي هريرة رَفَعَهُ قَالَ : اَنَا
ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Allah berfirman: Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang bersukutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Jika salah satu mengkhianati, maka aku keluar dari antara mereka berdua”. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinyatakan Shahih oleh Al-Hakim.”

Hal ini yang membedakan BMT Pat Sepakat dari lembaga keuangan lainnya adalah setiap produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat harus melalui analisis dan persetujuan dari pengurus dan Dewan Pengawas Syari'ah.

I. Produk-Produk BMT Pat Sepakat

1. Produk Penghimpun Dana

Ada beberapa jenis produk penghimpun dana yang ada di BMT Pat Sepakat yang meliputi:⁶⁶

- a. Tabungan Sepakat merupakan tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah* (titipan) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat (saat jam kerja). Keuntungan yang diberikan berupa bonus sesuai dengan kebijakan BMT dan tidak diperjanjikan diawal.
- b. Tabungan Pendidikan Sepakat merupakan tabungan yang penarikannya dapat dilakukan dua kali dalam setahun pada saat ajaran baru dan pada saat semester.
- c. Tabungan *Idul Fitri* Sepakat merupakan tabungan yang diperlukan untuk *Idul Fitri*. Penarikannya hanya dapat dilakukan sekali pada saat *Idul Fitri*. Seperti Tabungan Lebaran Ceria merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk nasabah yang merencanakan keperluan lebaran. Penarikannya hanya dapat dilakukan sembilan bulan sekali dan akad yang digunakan adalah akad *Wadi'ah*.
- d. Tabungan *Qurban* atau *Aqiqah* Sepakat merupakan tabungan yang tujuannya untuk keperluan hewan *Qurban/Aqiqah*. Penarikannya dapat dilakukan menjelang hari raya *Idul Adha*.

⁶⁶Brosur BMT Pat Sepakat

- e. Tabungan *Walimah* Sepakat merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk nasabah yang merencanakan pernikahan. Penarikan dapat dilakukan satu kali. Satu bulan menjelang pernikahan.
 - f. Tabungan *Umrah* Sepakat merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin melaksanakan *Umrah*. Penarikannya dapat dilakukan pada saat akan mengikuti *Umrah*.
 - g. Deposito Sepakat merupakan tabungan berjangka atau investasi yang penarikannya bisa tiga bulan sekali, enam bulan sekali. Satu tahun sekali, 2 tahun sekali, tergantung kesepakatan masing-masing.
2. Produk Penyaluran Dana⁶⁷
- a. Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil
 - 1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara BMT (Selaku pemilik modal) dengan mitra (selaku pengelola modal) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan *Nisbah* diawal perjanjian. Pembiayaan *Mudharabah* ini terbagi menjadi dua yaitu *Mudharabah* murni dan *Mudharabah Taqsith*.
 - 2) Pembiayaan *Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara BMT dengan mitra Dana sumber dana berasal dari kedua belah pihak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan *nisbah* diawal perjanjian. *Musyarakah* ini terbagi menjadi dua

⁶⁷Brosur BMT Pat Sepakat

macam yaitu *musyarakah* murni dan *musyarakah mutanaqhisah*.

b. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Pembiayaan *Murabahah* merupakan jual beli yang dilakukan oleh BMT kepada nasabah dengan menyebutkan harga pokok dan *margin* yang diinginkan oleh pihak BMT. Dalam hal *margin*, harus sesuai kesepakatan masing-masing.

c. Pembiayaan Prinsip Sewa

Ijarah yaitu BMT menyewakan barang atau jasa kepada nasabah dengan harga sewa yang telah disepakati dan diangsur setiap bulan.

d. Pembiayaan Dana Kebajikan (*Qardhul Hasan*) Merupakan pembiayaan atau pinjaman kebajikan tanpa bunga atau tambahan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan penulis di BMT Pat Sepakat IAIN Curup dapat dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT Pat Sepakat

Penerapan akad musyarakah di BMT Pat Sepakat dapat diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan BMT sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk BMT.

Wawancara kepada Rendra Anjaswara, Pada Modal Ventura, lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu BMT melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Jangka waktu untuk pembiayaan ini hingga 5 tahun, sesuai dengan besarnya proyek yang akan dijalankan, untuk pembagian keuntungan akan dilakukan setelah proyek tersebut selesai. Dalam penerapan akad musyarakah penulis memperoleh data bahwa di BMT

Pat Sepakat menerapkan akad sesuai dengan skema. Bahwa BMT dan nasabah sama-sama memberikan kontribusi modal untuk menjalankan proyek usaha dengan keuntungan dibagi sesuai porsi kontribusi modal (nisbah).⁶⁸

Contoh kasus untuk prinsip Musyarakah adalah sebagai berikut, Bapak Robi hendak melakukan suatu usaha, tetapi kekurangan modal. Modal yang dibutuhkan sebesar Rp.10.000.000,- sedangkan modal yang dimilikinya hanya tersedia Rp.5.000.000,-. Untuk menutupi kekurangan dana tersebut Bapak Robi meminta bantuan BMT dan disetujui. Dengan demikian, modal untuk usaha atau proyek sebesar Rp.10.000.000,- dipenuhi oleh Bapak Robi 50% dan BMT 50%. Jika pada akhirnya proyek tersebut memberikan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- dan nisbah bagi hasilnya adalah 50:50, artinya 50% untuk BMT Pat Sepakat Curup (Rp.2.000.000,-) 50% untuk Bapak Robi (Rp.2.000.000,-). Dengan catatan pada akhir suatu usaha Bapak Robi tetap akan mengembalikan uang sebesar Rp.5.000.000,- ditambah Rp.2.000.000,- untuk keuntungan Bank Sumut Syariah dari bagi hasil.

2. Kesesuaian Akad Musyarakah yang diterapkan di BMT Pat Sepakat

Musyarakah mutanaqisah berasal dari dua kata *musyarakah* dan *mutanaqisah*. Secara bahasa *musyarakah* berasal dari kata *syaraka* (*syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan-syirkah*) yang berarti

⁶⁸ Wawancara, Rendra Anjaswara (Manager), Tanggal 10 juli 2019, pukul 11.30 WIB

bekerja sama, berkongsi, berserikat atau bermitra (*cooperation, partership*). Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶⁹ *Mutanaqisah* (*tanaqisha-yatanaqishu-tanaqishan mutanaqishun*) berarti mengurangi secara bertahap (*to dimish*). Jadi *musyarakah mutanaqisah* merupakan suatu akad kemitraan atau kerjasama untuk memiliki barang secara bersama-sama dimana kepemilikan salah satu pihak akan berkurang dan pindah kepada rekanannya secara bertahap sampai menjadi utuh dimiliki satu pihak.

Musyarakah mutanaqisah (*decreasing participation*) adalah nasabah dan BMT berkongsi dalam pengadaan suatu barang (biasanya rumah atau kendaraan) yang kepemilikannya bersama dimana semula kepemilikan BMT lebih besar dari nasabah lama-kelamaan kepemilikan BMT akan berkurang dan nasabah akan bertambah atau disebut juga perkongsian yang mengecil.⁷⁰

Wawancara kepada Nining Doyosyi, menurutnya *musyarakah mutanaqisah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dalam kepemilikan suatu barang atau usaha yang mana salah satu pihak

⁶⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 67

⁷⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, Jakarta: BI Dan Taskie Institut, 1999, hal. 173

mengambil alih porsi saham dari pihak lainnya sehingga yang bersangkutan menjadi pemilik tunggal terhadap barang atau usaha yang dimaksud. Barang dalam konteks disini bisa berupa properti (rumah, ruko, rusun, toko, dll), ataupun mesin-mesin dan peralatan. Usaha dalam konteks di sini bisa berupa usaha perdagangan, pengolahan (industri manufakturing) dan jasa-jasa seperti usaha transportasi (taksi, pengangkutan barang). Keuntungan maupun kerugian usaha ditanggung para pihak sesuai perbandingan modal yang bersangkutan.⁷¹

Dalam konteks kepemilikan usaha, penyertaan modal para pihak baik berupa usaha yang masih baru akan dimulai maupun usaha yang sudah berjalan. Keuntungan dan kerugian usaha terkait dibagikan kepada para pihak. *Musyarakah mutanaqisah* merupakan produk turunan dari akad *musyarakah* yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. *Musyarakah mutanaqishah (diminishing partnership)* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.⁷²

⁷¹ Nining Doyosyi S.E.i, (Teller/ Costumer service), *Wawancara*, 10 Juli 2019 Pukul 10.30 WIB

⁷² Nadrattuzaman Hosen, *Musyarakah Mutanaqishah*, Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta, Al-Iqshad : Vol. 1, No. 2, Juli 2009

Implementasi dalam operasional perbankan syariah adalah merupakan kerjasama antara BMT syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (benda) dimana aset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh BMT syariah.

Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari penambahan angsuran yang dilakukan nasabah. Hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan BMT syariah terhadap barang atau benda berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran. Selain sejumlah angsuran yang harus dilakukan nasabah untuk mengambil alih kepemilikan, nasabah harus membayar sejumlah sewa kepada BMT syariah hingga berakhirnya batas kepemilikan BMT syariah. Pembayaran sewa dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran merupakan bentuk pengambilalihan porsi kepemilikan BMT syariah. Sedangkan pembayaran sewa adalah bentuk keuntungan (*fee*) bagi bank syariah atas kepemilikannya terhadap aset tersebut. Pembayaran sewa

merupakan bentuk kompensasi kepemilikan dan kompensasi jasa BMT syariah.

1) Subjek Perikatan (*al-‘aqidain*)

Al-‘aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu berupa akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum seringkali diartikan sebagai pihak pengembang hak dan kewajiban, yang terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum.

2) Objek Perikatan (*mahall al-‘aqd*)

Mahall al-‘aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Syarat yang harus dipenuhi dalam *mahall al-‘aqd* adalah pertama, objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan, perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, misalnya menjual anak hewan yang masih dalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh. Kedua, objek perikatan dibenarkan oleh syariah, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Ketiga, objek akad harus jelas dan dikenali, benda (barang atau jasa) yang menjadi objek perikatan harus jelas dan diketahui oleh *‘aqid*, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman

diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Keempat, objek dapat diserahkan, artinya objek dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Disarankan objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkan pada pihak kedua.

3) Tujuan Perikatan (*maudhu' al-'aqd*)

Maudhu' al-'aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut.

- a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- c. Tujuan akad harus dibenarkan syara'.

4) *Ijab dan Qabul (shighat al-'aqd)*

Shighat al-'aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Kabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama fiqih mensyaratkan

tiga hal dalam melakukan *ijab* dan *qabul* agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a) *Jala' al-ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b) *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.

Jazm al-iradataini yaitu antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa. *Ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan empat cara sebagai berikut:

- 1) Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.
- 2) Tulisan, adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu secara langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, yang digunakan sebagai alat bukti tertulis terhadap orang-orang yang bergabung dalam suatu badan hukum tersebut.
- 3) Isyarat, suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang-orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan (akad). Apabila cacatnya adalah tunawicara maka akad dapat dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.

4) Perbuatan, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat dilakukan dengan cara perbuatan saja, hal ini dapat disebut *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima). Adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dengan segala konsekuensinya (akibat hukumnya).⁷³

3. Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Musyarakah pada BMT Pat Sepakat IAIN Curup

Standar moral merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kecilnya pembiayaan musyarakah selama ini. Karena dengan adanya faktor ini BMT tidak bisa dengan leluasa memberikan pembiayaan kepada para mudharib. Muhammad Ridwan menyatakan bahwa terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas Muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi.⁷⁴

Ketidakefektifan pembiayaan musyarakah juga ditengarai sebagai salah satu faktor rendahnya pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan dari pembiayaan ekonomi kontemporer. Pembiayaan musyarakah ini bisa

⁷³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 99-100

⁷⁴ Muhammad Ridwan. *Managemen Baitul Maal Wa Tamwii (BMT)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004, hal. 167

menjadi sederhana atau bisa juga menjadi rumit. Musyarakah sederhana terjadi jika terdiri atas dua pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu seorang investor dan seorang usahawan atau pekerja. Musyarakah rumit terjadi apabila investornya bisa sebuah kemitraan dan pekerjanya juga bisa sebuah kemitraan.

Salah satu faktor berikutnya berkaitan dengan para pengusahanya. Yaitu dengan keterlibatannya perbankan syariah dengan kegiatan usahanya. Ini yang akan menyebabkan tidak berkembangnya usaha tersebut. Dikarenakan para pengusaha tersebut merasa tidak bebas melakukan kegiatan usahanya. Namun di sisi lain BMT syariah juga perlu ikut campur, karena dari pihak BMT juga ingin mengetahui kegiatan usaha tersebut. Pihak BMT juga harus memperhatikan dari segi biaya yang dikeluarkan oleh BMT. Pemberian pinjaman berdasarkan system bagi hasil/musyarakah ini memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi. Misalnya dengan cara meningkatkan kualitas para pegawainya. Ini akan memerlukan tambahan biaya yang tidak sedikit. Kemudian pihak BMT juga perlu menempatkan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengawasi dan mengevaluasi proyek usaha yang sedang berjalan. Dari segi teknis tentang pembagian hasil keuntungan. Faktor ini yang menyebabkan pembiayaan musyarakah menjadi kurang menguntungkan. Ini disebabkan profesionalitas para pegawai BMT tersebut kurang memadai dan kurang ahli dalam menangani mekanisme bagi hasil. Dari sisi nasabah, adanya ketidakcocokan dalam melaporkan hasil usahanya, baik itu dikarenakan

hal yang disengaja atau tidak. Misalnya adanya kecurangan nasabah dalam hal melaporkan keuntungan atau adanya ketidaktahuan para nasabah dalam hal melakukan laporan hasil keuntungan, yaitu dalam hal pencatatan akuntansinya.⁷⁵

Faktor yang berikutnya yaitu pembiayaan musyarakah memiliki resiko yang tinggi. Dibanding dengan pembiayaan yang lain seperti musyarakah. Musyarakah ini memiliki resiko yang paling tinggi. Karena dari pihak BMT menyerahkan modal kerja tidak dengan disertakan jaminan. Maka dari itu dari pihak BMT harus benar-benar teliti dalam hal memilih para mudharib yang akan diberi modal kerja. Adanya risiko yang relative tinggi terutama pada penerapan produk pembiayaan. Risiko tersebut adalah: “(a) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. (b) Lalai dan kesalahan yang disengaja (c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.”

Adanya faktor-faktor tersebut di atas, kemungkinan bisa mempengaruhi kebijakan BMT untuk mengeluarkan pembiayaan. Karena didalam BMT syariah sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dengan adanya prinsip kehati-hatian ini juga bisa mempengaruhi porsi pembiayaan musyarakah menjadi berkurang. Itu dikarenakan pembiayaan musyarakah memiliki resiko yang cukup tinggi.

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 168

Mekanisme dalam penyaluran pembiayaan juga menjadi faktor yang penting dalam rendahnya pembiayaan musyarakah. Adanya mekanisme yang terlalu panjang membuat pembiayaan musyarakah ini dianggap tidak praktis oleh para nasabah. Pihak bank bisa meminimalisir agar mekanisme yang ada tidak membuat para nasabah bingung, dan dapat meningkatkan pembiayaan musyarakah.⁷⁶

Tingginya faktor resiko ini yang menyebabkan rendahnya pembiayaan musyarakah dilakukan. Namun, meskipun tingkat resiko musyarakah sangat tinggi. Tetapi apabila tingkat resiko tersebut bisa ditekan, maka pembiayaan ini bisa berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian resiko adalah adanya system pengendalian resiko.

Sistem pengendalian intern terdiri atas *accounting control* dan *administrative control*. *Accounting control* meliputi rencana organisasi dan semua cara dan prosedur terutama yang menyangkut dengan pengamanan harta dan dapat dipercayainya administrasi keuangan yang ada. Sedangkan *administrative control* meliputi rencana organisasi yang menyangkut efisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebijakan pimpinan perusahaan.⁷⁷

Dengan adanya pengendalian intern tersebut, diharapkan tingkat resiko yang terdapat dalam musyarakah bisa diminimalisasi. Dalam

⁷⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Baandung: pustaka setia), hal. 165

⁷⁷ *Ibid*

penelitian ini Analisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian resiko bagi pembiayaan musyarakah, menyebutkan bahwa faktor *accounting control* dan *administrative control* secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian resiko.

Dalam penelitian ini peneliti dapat informasi dengan cara wawancara kepada Rendra Anjaswara menyebutkan bahwa bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain sebagai berikut:⁷⁸

1. Rendahnya kemampuan atau ketajaman BMT dalam melakukan analisa kelayakan permintaan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
2. Lemahnya sistem pengawasan dan administrasi.
3. Campur tangan yang berlebih dari pemegang saham dalam keputusan pemberian pembiayaan.
4. Pengikatan jaminan pembiayaan yang kurang sempurna.
5. Ketidaklayakan nasabah
6. Kegagalan usaha nasabah, dan
7. yang menimpa perusahaan. Penelitian tersebut menggunakan model studi kasus dengan objek penelitian pada BMT Pat Sepakat IAIN Curup. Penelitian menggunakan metode wawancara langsung dengan pimpinan atau pejabat yang memiliki wewenang. Metode analisis yang digunakan adalah analisa komparatif.

Dari wawancara yang disebutkan di atas, bahwasanya Faktor-faktor diatas terjadi karena didalam prakteknya pihak kurang memperhatikan beberapa hal yang cukup penting, seperti kualitas survey yang rendah. Sehingga pihak BMT tidak mempunya data yang lengkap mengenai nasabah tersebut. Faktor tersebut terjadi bisa juga karena adanya kualitas surveyor yang rendah, yang tidak mampu mengungkapkan semua data

⁷⁸ Wawancara, Rendra Anjaswara (Manager), Tanggal 10 juli 2019, pukul 11.00 WIB

yang diperlukan. Kemudian adanya pengikatan jaminan yang kurang tepat. Adminstrasi yang kurang lengkap juga mempengaruhi terjadinya faktor tersebut, yang akan menyebabkan terjadinya lemahnya pengawasan yang dilakukan BMT.

B. Pembahasan

Menurut penulis pada dasarnya pembiayaan *musyarakah* merupakan kerja sama antara bank dan nasabah atau di sebut dengan mitra, setiap mitra memberikan kontribusi di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian di tanggung sesuai dengan porsi dana. Dalam oprasional pengelolaan akutansi pembiayaan *musyarakah* harus menggunakan prinsip syariah.

Pelakuan pembiayaan yang ada di BMT Pat Sepakat IAIN Curup tentang pembiayaan musyarakah ini terlihat dari proses pencairan yang dilakukan dan bagi hasil yang diperoleh. Pada saat penyerahan modal diakui sebagai investasi *musyarakah*, akad yang digunakan BMT Pat Sepakat IAIN Curup dalam penyebutan investasi *musyarakah* adalah *musyarakah mutanaqisah*. Jumlah bagi hasil atau keuntungan yang diperoleh nasabah nantinya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabahnya, hal ini yang dilakukan BMT Pat Sepakat IAIN Curup mengakui pendapatan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad, jumlah bagi hasil pada nasabah ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama priode akad dan jumlah investasi yang disalurkan.

Pengungkapan akad pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh BMT Pat Sepakat IAIN Curup dalam akad musyarah mutanaqisah mengungkapkan tentang:

1. Mengungkapkan berkenan dengan porsi dana setiap mitra
2. Mengungkapkan berkenan dengan pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan di awal akad
3. Mengungkapkan berkenan dengan aktivitas usaha

Penerapan akad musyarakah pada BMT Pat Sepakat IAIN Curup sudah menjadi tolak ukur dalam penerapan transaksi akuntansinya. Namun ada beberapa hal masih kurang yaitu berkaitan dengan penyajian dalam pelakuan akuntansinya, seperti mitranya menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan: *(a) kas atau aset non kas yang diserahkan pada nasabah disajikan sebagai investasi musyarakah mutanaqisah; (b) keuntungan dari selis penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah mutanaqisah.*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan peneliti yang telah dilakukan tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan musyarakah di BMT Pat Sepakat IAIN CURUP maka dapat ditarik kesimpulan

1. Faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan musyarakah pada BMT Pat Sepakat IAIN Curup dikarenakan keterlibatan perbankan syariah dengan kegiatan usahanya, karena dari pihak bank juga ingin mengetahui kegiatan usaha tersebut. Selain itu pihak perbankan juga harus memperhatikan dari segi biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank. Pemberian pinjaman berdasarkan sistem bagi hasil/musyarakah ini juga memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi. Faktor yang berikutnya yaitu pembiayaan musyarakah memiliki resiko yang tinggi. Dibanding dengan pembiayaan yang lain seperti musyarakah. Musyarakah ini memiliki resiko yang paling tinggi. Karena dari pihak BMT menyerahkan modal kerja tidak dengan disertakan jaminan.
2. Jenis akad yang digunakan di BMT Pat Sepakat Curup adalah *Musyarakah mutanaqisah* berasal dari dua kata *musyarakah* dan *mutanaqisah*. Secara bahasa *musyarakah* berasal dari kata *syaraka* (*syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan-syirkah*) yang berarti bekerja sama, berkongsi, berserikat atau bermitra (*cooperation, partnership*).

3. Penerapan musyarakah di BMT Pat Sepakat Curup diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bmt.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka penulis mengajukan beberapa saran dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bagi BMT Pat Sepakat Curup hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembiayaan musyarakah, sehingga dapat menjadi kebijakan manajemen untuk terus meningkatkan dalam mengimplementasi dana kebajikan sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Bagi IAIN Curup untuk lingkup akademik diharapkan dapat dijadikan sebagai literature pustaka atau referensi dalam membuat karya ilmiah selanjutnya guna mngembangkan ilmu perbankan syariah khususnya mengenai dana kebajikan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dilanjutkan dengan objek dan sudut pandang yang berbeda guna menemukan hal-hal baru yang berkaitan dengan dan kebajikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti. *Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Kegiatan Operasional Dan Pengembangan Usaha Baitul Maal Wa Tamwil Pat Sepakat.* Skripsi (Program Studi Perbankan Syariah'ah Jurusan Syari'ah Stain Curup, 2016).
- Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press Yogyakarta). 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, Jakarta: BI Dan Taskie Institut, 1999.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Solo, Rineka Cipta, 1996
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Asy-Syir'ah,"*Uncertainty (Ketidak Pastian) Dan Antisipasinya Dalam Perspektif Keuangan Islam*", Skripsi (Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)
- Azhar Basyir, Ahmad, *Riba Utang-Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 19X3)
- Aziz, Jamal Abdul, "*Transfortasi Akad Muamalah Klasik Dalam Produk Perbankan Syariah*", Skripsi (Fakultas Syariah STAIN Purwoketo, 2015)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Vols*, (Jakarta: Gema Insani, 2007)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas HukumMuamalat (HukumPerdata Islam) Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Citra, Dian pranata," *analisis faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah berbasis bagi hasil pada bank umum syariah diindonesia*".2017
- Djazuli, *Lembaga-Lembaga PerekonomianUmat Sebuah Pengenalan*,(Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2002)
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muarnalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Erna Widodo dan Mukhtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, Cet. I, Yogyakarta, Avyrouz, 2000
- Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MIJIIIV/2000 tentang pembiayaan musyarakah
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993

- Hadi, Sutrisno, *Metode Research 2*, Cet. XIV, Yogyakarta, Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1984
- Hareon, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007)
- Hida, Muhammad Naimil, " *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Musyarakah Di Kopsin Jasa Syariah Pekalongan*", Skripsi (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2015)
- Hosen, Nadrattuzaman, *Musyarakah Mutanaqishah*, Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta, Al-Iqshad : Vol. 1, No. 2, Juli 2009
- Huda, Qomarui, *Fiqh Muamalah*, (yogyakarta: Teras, 2011)
- Ibnu Hajar, Al Hafidh Al Asqaiani. *Bulughul Maram*, (Surabaya: Gratis Mutiara, 2011)
- Ibrahim, Muhammad bin At-Tuwaijiri. *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Dams Sunnah Press, 2012)
- Khoirin, Nur, *Menyoal Kesyariahaan Bank Syariah*, (Semarang: IAIN Walisongo Press, 2010)
- M.Nadzir, *Fiqh Muamalah Kiasik*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenauia Media Group, 2012)
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2003, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. X, Jakarta, Rineka Cipta, 1996
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dim Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)
- Nurul Huda, Pumama Putra, dkk, *Baitul Maal wattamwil* (Jakarta: AMZAH, 2016)
- Putra, M.Derry. *Implementasi Prinsip 5c Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Kantor cabang Pembantu (KCP) Curup Tahun 2013*. Skripsi (Program Studi Perbankan Syari'ah Jurusan Syari'ah & Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Curup, 2017)
- Rahman Ghazaly dkk, Abdul, *Fiqh Muatnalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Ridwan, Muhammad. *Managemen Baitul Maal Wa Tamwii (BMT)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004
- Ridwan, Muhammad. *Managemen Baitul Maal Wa Tamwii (BMT)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004

- Riko, *Agensi Problem Pada Pembiayaan Musyarakah di BMT*, Bina Dhuafa Bringharjo, Yogyakarta, 2007
- Rivai, Vaithzal, Arvian arifin, *Islamic banking*, Jakarta: PT Bumi aksara, 2010
- Saced, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2004)
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam Dan Bunga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003
- Sanjaya, Rabil. *Implementasi Akad Musyarakah (Kerja sama), Dalam Kongsi Pemilikan Perumahan Raflesia Syari'ah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Curup*. "Skripsi, (Program Studi Perbankan Syari'ah Jurusan Syari'ah & Dan ekonomi Islam Sekolah tinggi Agama Islam Negri Curup, 2017
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009)
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: pustaka setia)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011)
- Surachmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Tarsito, 2003
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2001)
- Syawalludin Asep, "analisis faktor faktor pembiayaan berbasis bagi hasil pada bmt bima umat mandiri dikota tegal",
- Taqwin, Ansani. *Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Pringgodani Demak*, Skripsi (Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 2017)
- Trisodini P, Usanti, *Transaksi Bank Syariak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Ulfah, Mariya, *Kapita Selekt Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung;Alfabet, 2010)
- Ulfiyati, Ani, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek syariah Di Koperasi Pondok Pesantren Al-Hidayah Purwodadi*", Skripsi (Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2014)

- Wahbah Az- Zuhaili, *Al-Fiqh Al- Islamy wa Adilatuh juz 4*, (Dimaskus: Dar Al-Fikr, 1989)
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010)
- Wawancara, *Nining Doyosyi S.E.i*, (Teller/Costumer service),10 Juli 2019 Pukul 10.30
- Wawancara, *Rendra Anjaswara* (Manager), Tanggal 10 juli 2019, pukul 11.00 WIB
- Wawancara, *Rendra Anjaswara* pada Kamis 21 maret 2018 pukul 11:54
- Wawancara, *Rendra Anjawara* padaSenin 21 Mei 2019Pukul 10.20
- Wawancara,. *Rendra Anjeswara* 1 April pukul 9.30 WIB
- Zainuddin Ah. *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Zakiyudin,” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Musyarakah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang*”, Skripsi (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2015)
- Zashifa Yarki, *Analisis Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Di BPRS Safir Cabang Curup Berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 106.*” Skripsi. (Program Studi Perbankan Syarian Jurusan Syari’ah Dan ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Curup, 2017)

**L
A
M
P
I
R
A
N**



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 229/In.34/TS/PP.00.9/03/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM NIP. 197502192006041008
2. Sri Wibidayati, M.HI NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Joan Habibi
NIM : 14631088
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah /Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah Baitul Maal Wa Tamwil Pat Sepakat

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 25 Maret 2019

Dekan,



Dr. YUSUFRI, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Tembusan :
1. Wakil Rektor I IAIN Curup
2. Kepala Biro AU AK IAIN Curup



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Tel. (0782) 410111

Jl. Dr. A.H. Gani Road, P.O. Box 109, Telp. (0782) 410100-1094 Fax (0782) 410110 Curup 03113

Website: www.iaicurup.ac.id E-mail: iaicurup@iaicurup.ac.id

Nomor : 224/In.34/PS/PP.00/9/03/2019
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

25 Maret 2019

Kepada Yth.
Ka. BMT Pat Sepakat
Di-
Curup

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi SI pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Nama : Joan Habibi
NIM : 14631088
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Masyarakat Baikul Muat Wa Tamwil Pat Sepakat*
Waktu penelitian : 25 Maret sampai dengan 25 Mei 2019
Tempat Penelitian : BMT Pat Sepakat

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag

NIP.197002021998031007



BAITUL MAAL WA TAMWIL
PAT SEPAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Jl. Dr. A.K. Gani No.01S Curup - Bengkulu 39119



Curup, 2019

Nomor : /BMT/Ins/2019
Lamp : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Telah Selesai Melakukan Penelitian**

Kepada
Yth. Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam
Di Tempat

Assalamu 'alikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rendra Anjaswara
Jabatan : Manager


Menerangkan dan sebenarnya bahwa:

Nama : **Joan Habibi**
Nim : 14631088
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Berdasarkan surat Rekomendasi dari Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada tanggal 14 Mei 2019, mahasiswa bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di BMT Pat Sepakat IAIN Curup dari tanggal 25 Maret s/d 25 Mei 2019 dengan judul "**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah di BMT Pat Sepakat IAIN Curup**"

Curup, /A - / /
2019

BMT Pat Sepakat Curup



Rendra Anjaswara, S.E
(Manager)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *NINING DOYOSI, S.E.1*
Jabatan : *ADAMIN*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


Nama : **Joan Habibi**
Nim : 14631088
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Pada tanggal juli 2019, telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah di BMT Pat Sepakat IAIN Curup*". Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S1 Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai mestinya.

Curup, 14 - 11 2019

Narasumber


(*Nining Doyosi S.E.1*)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FEBRIANSYAH . S.E

Jabatan : OPERATOR

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Joan Habibi

Nim : 14631088

Jurusan : Perbankan Syariah


Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Pada tanggal juli 2019, telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah di BMT Pat Sepakat IAIN Curup*". Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S1 Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai mestinya.

Curup, 14-11 2019

Narasumber


(Febriansyah.S.E)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *RENDRA ANJASWARA, S.E*
Jabatan : *MANAGER*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


Nama : **Joan Habibi**
Nim : 14631088
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Pada tanggal juli 2019, telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah di BMT Pat Sepakat IAIN Curup*". Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S1 Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai mestinya.

Curup, *14 - 11* 2019

Narasumber


(RENDRA ANJASWARA, S.E

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Profil Anggota BMT Pat Sepakat IAIN Curup

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Dimana tempat tinggal Bapak/Ibu?
3. Apa profesi Bapak/Ibu saat ini?
4. Jenis pelayanan akad musyarakah apa saja yang ada di BMT Pat Sepakat? Simpanan atau peminjaman?

B. Sistem BMT Pat Sepakat IAIN Curup

1. Bagaimana pengelolaan dana pada BMT Pat Sepakat?
2. Bagaimana sistem bunga yang diterapkan di BMT Pat Sepakat?
3. Apa saja fasilitas yang dimiliki BMT Pat Sepakat dalam menjalankan usaha? Dan apa fungsinya?
4. Apa strategi umum dan khusus yang diterapkan pada BMT Pat Sepakat untuk menarik masyarakat menjadi nasabah BMT Pat Sepakat?
5. Apa upaya yang BMT Pat Sepakat untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan laba?
6. Apakah ada target-target untuk kedepannya dalam mengoptimalkan kinerja BMT Pat Sepakat?

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah Di BMT Pat Sepakat IAIN Curup

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan musyarakah di BMT Pat Sepakat IAIN Curup?
2. Jenis akad musyarakah apa yang di terapkan di BMT Pat Sepakat IAIN Curup?
3. Bagaimana penerapan pembiayaan musyarakah di BMT Pat Sepakat IAIN Curup?
4. Bagaimana sistem bagihasil dengan menggunakan akad musyarakah di BMT Pat Sepakat IAIN Curup
5. Apakah dalam menggunakan akad musyarakah di BMT Pat Sepakat pernah mengalami kendala/masalah?
6. Apakah bapak/ibu memiliki target untuk mencari nasabah?



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA: JOANA Habibi
 NIM: 1431088
 FAKULTAS/JURUSAN: Perbankan Syariah
 PEMBIMBING I: Dr. Muhammad Iqbal, M.Pd., MM
 PEMBIMBING II: Sri Wahiduyati, M.H.
 JUDUL SKRIPSI: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPERLEBAR PEMBIAYAAN MUSTAPAKAH DI BMT PAS SEPAKAT CUPUP

- Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing II.
- Dijelaskan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang disediakan.
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di hadapan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

Handwritten signature



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA: Joan Habibi
 NIM: 1431088
 FAKULTAS/JURUSAN: Perbankan Syariah
 PEMBIMBING I: Dr. Muhammad Iqbal, M.Pd., MM
 PEMBIMBING II: Sri Wahiduyati, M.H.
 JUDUL SKRIPSI: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPERLEBAR PEMBIAYAAN MUSTAPAKAH DI BMT PAS SEPAKAT CUPUP

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat dipajakan untuk ujian skripsi LAIN CUPUP

Pembimbing I: *[Signature]*
 NIP. 197302 1920 604 1088
 Pembimbing II: *[Signature]*
 NIP. 197302 1920 604 1088



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	20/2019/03	- Menambahkan Factor Tertentu Pembayaran Masyarakat (ACC BAB I)		Jul
2	26/2019/04	- Rujukan Jurnal - RMB dan art, I Spansi		Jul
3	8/2019/05	FOOT NOTE DAN PENYISIRAN		Jul
4	10/2019/05	ACC BAB II		Jul
5	20/2019/05	ACC BAB III		Jul
6	11/2019/07	ACC BAB IV-V		Jul
7				
8				



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	18/2019/03	BAB I ACC		Jul
2	13/2019/04	Perbaikan BAB II		Jul
3	03/2019/08	Menambahkan Referensi BAB I 7		Jul
4	08/2019/05	BAB II ACC		Jul
5	21/2019/05	Struktur STRUKTUR KEPEGAWAIAN BMT		Jul
6	23/2019/05	BAB III ACC		Jul
7	29/2019/06	Menambahkan Lembar Masyarakat Murningsih dan Kesimpulan		Jul
8	07/2019/07	BAB IV-V ACC		Jul

DOKUMENTASI











**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.staincurup.ac.id>, email: admin@staincurup.ac.id

**BIODATA ALUMNI
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2019**

Nama Mahasiswa / NIM : Joan Habibi / 14631088
Prodi : Perbankan Syariah
Tempat / Tanggal Lahir : Bengkulu, 14 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Tempat Tinggal : Jln. Iskandar Ong, Kel. Air Rambai Curup
Nomor Telp / HP : 0857-6462-5840
Email / Facebook : Joanhhabibi96@gmail.com
Tahun Masuk IAIN : 2014
Tahun Tamat IAIN : 2019
Pembimbing Akademik : Dr. M. Istan, SE, M,Pd, MM
Pembimbing Skripsi I/II : Dr. M. Istan, SE, M,Pd, MM / Sri Wihidayati, M.H.I
Penguji Skripsi I/II : Dwi Sulastyawati, M.Sc / M. Solihin, SE, I., M.SI
Angkatan : 2014
IPK Terakhir : 3.10
Biaya Kuliah : Sendiri
Jalur Masuk : UMPTKIN
Asal SMA/SMK/MA : SMKN 01 Curup
Jurusan SMA/SMK/MA : Mesin
NIM : 14631088
Pesan / Saran untuk Prodi : Semoga menjadi prodi terbaik, dan terhebat

ORANG TUA :
Nama Ibu Kandung : Ros
Nama Bapak Kandung : Marjohan
Alamat Orang Tua : Jln. Iskandar Ong, Kel. Air Rambai Curup
Pendidikan Orang Tua : SMA
Pekerjaan Orang Tua : Wirausaha

LAIN LAIN :
Pekerjaan lain :
Tinggi / Berat Badan : 168 / Berat Badan 60
Status Perkawinan : Belum Menikah
Nama Suami / Istri : -

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)
Nama Perguruan Tinggi Asal :
Kabupaten / Kota PT Asal :



Curup, 25 November 2019

Mahasiswa Ybs

(Joan Habibi)

NIM. 14631088

PROFIL PENULIS



JOAN HABIBI adalah nama penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama Marjohan dan Ros. Sebagai anak tunggal.

Penulis dilahirkan pada tanggal 14 Agustus 1996 di Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Penulis memulai menempuh dunia pendidikan di SDN 14 Curup Kecamatan Curup Kota lulus pada tahun 2008, SMP NEGERI 02 Curup Selatan lulus pada tahun 2011 dan SMKN 01 Curup lulus pada tahun 2014. Hingga akhirnya bisa menempuh pendidikan perguruan tinggi di IAIN CURUP Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dengan mengambil Prodi Perbankan Syariah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.